

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Kulit dan  
Kepala Hewan Qurban Kepada Jagal**

**(Studi Kasus di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)**

**Skripsi ini Diajukan**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Disusun Oleh:**

**Syarifah Afifah Zahra**

**NIM. 14110749**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA**


**1439 H/2018 M**

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Kulit dan  
Kepala Hewan Qurban Kepada Jagal**

**(Studi Kasus di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)**

**Skripsi ini Diajukan**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Disusun Oleh:**

**Syarifah Afifah Zahra**

**NIM. 14110749**

**Dosen Pembimbing:**

**Dra. Hj. Nur Izzah, MA**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QURAN JAKARTA**

**1439 H/2018 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Kulit dan Hewan Qurban Kepada Jagal (Studi Kasus di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)*" yang disusun oleh Syarifah Afifah Zahra Nomor Induk Mahasiswa: 14110749 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 13 Agustus 2018

Pembimbing,



Dra. Hj. Nur Izzah, MA

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Kulit dan Kepala Hewan Qurban Kepada Jagal di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu” oleh Syarifah Afifah Zahra dengan NIM 14110749 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 15 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari’ah


Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



**Dra. Hj. Muzayyanah, M.A**

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



**Dra. Hj. Muzayyanah, M.A**

Sekretaris Sidang,



**Putri Nurhayati, S.Sy**

Pengaji I,




**Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag**

Pengaji II,



**Dra. Hj. Muzayyanah, M.A**

Pembimbing,



**Dra. Hj. Nur Izzah, M.A**

## PERNYATAAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Afifah Zahra

NIM : 14110749

Tempat/Tanggal Lahir : Sigli, 26 Agustus 1996

Alamat : Meuraksa, Kota Banda Aceh

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Kulit dan Hewan Qurban Kepada Jagal (Studi Kasus di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)*" adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 13 Agustus 2018



Syarifah Afifah Zahra

## MOTTO

**“Kerasnya hidup hanya akan bisa dilewati dengan kesabaran, dan Kesuksesan akan didapat dengan bersungguh-sungguh.”**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabatnya. Syukur Alhamdulillah yang tak terhingga kepada Allah, karena atas izin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam dalam Memberikan Jatah Kulit dan Kepala Hewan Qurban Kepada Tukang Jagal (Studi Kasus di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)”**. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada didalamnya, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari penulis sendiri.

Tidak lupa pula, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis, baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena tanpa mereka, penulis belum tentu mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, melalui karya ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan sedalam-dalam nya kepada:

1. Prof. DR. Hj. Khuzaemah Tahido Yanggo, M.A, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di penguruan tinggi ini.
2. Dra. Hj. Muzayyanah, M.A, selaku dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan pada program Strata 1 di Institut Ilmu Al-Qur'an, serta telah meluangkan waktu, pikiran, dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

3. H. Ziyad Ul Haq, SQ.,M.A., PH.D, selaku Kaprodi Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Dra. Hj. Nur Izzah, MA, yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk, serta motivasi kepada penulis agar skripsi ini dapat senantiasa berkenan meluangkan waktunya di tengah aktifitas beliau yang padat.
5. Bapak Mustafa yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti serta Bapak Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman selaku Ketua TIM dan Bapak Tgk. Iskandar Ali selaku Ketua Panitia Qurban, yang telah meluangkan waktu, informasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga peneliti, terutama orang tua Umi Syarifah Rugayyah dan Waled Said Abdullah terima kasih tak terhingga tanpa doa dari mereka apalah arti dari keberkahan dalam sebuah kehidupan, kepada Cubang Said Ammar, Kakak Syarifah Ulyyana, Syarifah Nurussana, Syarifah Maulizah, Syarifah Chausarina, Syarifah Fitrianda serta Kakak Ipar kak linda, abang Ipar Said Muchallil, Said Syarif Salahudin dan ponaan-ponaan yang kece-kece, yang selalu mendukung, meluangkan jasanya, memotivasi dan mendoakan peneliti setiap waktu.
7. Pengurus dan Staf Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan perpustakaan lainnya yang telah membantu penulis dalam memberikan fasilitas, kemudahan, dan bantuan berupa bahan-bahan yang menjadi referensi dalam penulisan ini.
8. Kepada seluruh Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang dnegan tulus dan ikhlas telah mengamalkan ilmunya kepada kami, walaupun kami masih lalai, dan Karyawan Akademik Fakultas

- Syari'ah Kak Zeze, Kak Candra dan Kak Putri, yang telah memberikan pengetahuan dan bantuannya kepada penulis.
9. Seluruh Instruktur Tahfiz yang telah sabar dalam membimbing serta membantu saya dalam proses menyelesaikan hafalan Al-Qur'an
  10. Kepada lembaga Baitul Maal Muamalat, YBM BRI, dan Pondok Pesantren As-Salam Islamic Solidarity School Aceh Besar yang telah sangat mendukung saya serta memotivasi agar dapat menyelesaikan Studi di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
  11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014, terutama Fakultas Syari'ah yang selalu ada dalam suka maupun duka semoga bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan selama di IIQ dan lindungan dari-Nya.
  12. Teman-teman seperantauan, Riska Roviza, Nurlaila, Malik Rijalullah, Rahmat Munazir, Muhammad Riansyah, semoga kita semua diberikan kesuksesan sehingga dapat menjadi orang yang berguna kelak bagi nusa dan bangsa dan bermanfaat bagi orang lain

Kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak.

Jakarta, 13 Agustus 2018



Syarifah Afifah Zahra

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	5
1. Identifikasi Masalah .....	5
2. Pembatasan Masalah.....	5
3. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metodologi Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Qurban.....	21
B. Dasar-Dasar Hukum Qurban .....	24

C. Hewan Yang Diqurbankan .....	33
D. Hikmah Berqurban.....	36
E. Pembagian Hasil Hewan Qurban Menurut Hukum Islam.....	39
F. Pandangan Para Ulama Tentang Pemberian Bagian Upah Kepada Tukang Jagal.....	43

### **BAB III GAMBARAN UMUM TAMAN ISKANDAR MUDA CABANG PASAR MINGGU**

A. Sejarah Berdirinya Taman Iskandar Muda .....	52
B. Visi, Misi dan Tujuan Taman Iskandar Muda .....	61
C. Struktur Organisasi Taman Iskandar Muda.....	66
D. Tukang Jagal di Taman Iskandar Muda .....	74

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Praktek Pembagian Hasil Hewan Qurban di Meunasah Baro Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu .....	78
B. Analisis Hukum Islam Tentang Memberikan Bagian Lebih Kepada Tukang Jagal di Meunasah Baro Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu .....	81

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96

### **DAFTAR PUSTAKA .....** 97

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Taman Iskandar Muda atau biasa disebut dengan singkatan (TIM) ini adalah salah satu tempat perkumpulan warga Aceh yang ada di Cabang Pasar Minggu. Setiap penyelenggaraan ibadah qurban di Taman Iskandar Muda sangat antusias ini di buktikan karena pelaksanaan penyembelihan hewan qurban terkoodinir dengan adanya ketua penyembelihan hewan qurban di Taman Iskandar Muda. Ketua penyembelihan qurban biasanya sudah di percaya dalam mengurus penyelenggaraan qurban.

Ada beberapa fenomena yang terjadi di Taman Iskandar Muda. Pada saat penyembelihan hewan qurban, penyembelihan dilakukan oleh tukang jagal dan dibantu oleh panitia masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Hampir semua hanya memiliki satu orang tukang jagal dan memiliki beberapa orang panitia sesuai dengan banyaknya jumlah hewan qurban.

Sudah menjadi kebiasaan dan kebijakan bahwa setiap rumah dibagikan 1 kupon untuk mengambil jatah 1 bungkus dari hasil penyembelihan hewan qurban. Selain itu seorang tukang jagal juga mendapatkan 1 kupon sebagai jagal dan juga mendapatkan bagian hewan qurban lebih banyak seperti mendapatkan kepala, kulit maupun daging lebih banyak. Sudah menjadi tradisi setiap tahun bahwa jagal mendapatkan bagian lebih banyak baik daging, kepala maupun kulitnya.

Hal ini diketahui dan disetujui oleh ketua panitia qurban, yang berqurban dan juga masyarakat merupakan hal yang sudah biasa dan dianggap wajar. Dan setiap tahun dalam penyembelihan hewan qurban memang tukang jagal mendapatkan bagian yang lebih banyak.

Profesi sebagai jagal tentu harus dihargai jasanya, seperti mendapatkan bagian lebih banyak. Bagi masyarakat seorang jagal sangat dibutuhkan karena banyak dari masyarakat yang masih awam dan kesulitan dalam penyembelihan hewan qurban. Seorang jagal juga harus memelihiki keterampilan dan keahlian dalam proses penyembelihan hewan qurban.

Maka sebagaimana kita saksikan, walaupun suatu panitia penyembelihan hewan qurban terdiri dari banyak personal, tetap saja mereka butuh jagal yang professional untuk mengerjakannya.<sup>1</sup>

Qurban disembahkan sebagai bentuk *taqarrub* pada Allah yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan.Sama halnya dengan zakat. Jika harta zakat kita telah mencapai *nishab* (ukuran minimal dikeluarkan zakat) dan telah memenuhi *haul* (masa satu tahun), maka kita harus serahkan kepada orang yang berhak menerima tanpa harus menjual padanya<sup>2</sup>.

Jika zakat tidak boleh demikian, maka begitu pula dengan qurban karena sama sama bentuk *taqarrub* pada Allah. Alasan lainnya lagi adalah kita tidak diperkenankan memberikan upah kepada jagal dari hasil sembelihan qurban.Pada dasarnya ritual ibadah qurban itu sendiri sudah diakukan sebelum kedatangan Islam.

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Qurban Aqiqah*, (Rumah Fiqih Indonesia: Konsultasi Fiqih, Mon 29 September 2014), <https://rumahfiqih.com>

<sup>2</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *al Fikh ala Mazhaib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), Cet. ke-1, juz 4, h. 716

Orang-orang Quraisy pada masa Jahiliyah selalu melakukan ritual qurban yang dipersembahkan bagi patung-patung sesembahan mereka. Sebenarnya ritual yang mereka lakukan berasal dari sejarah qurban Nabi Ibrahim yang mana perintah ber-qurban itu berasal dari Allah SWT dan dilakukan untuk memenuhi perintah tersebut yang kemudian diselewengkan menjadi ritual qurban yang dipersembahkan untuk patung-patung sesembahan mereka.

Dalam bahasa Arab hewan qurban disebut juga *udhhayah* atau *adh-dhahiyah* dengan bentuk jamaknya *al-adhaahi*. Kata ini diambil dari kata *dhuhu*. Seakan kata itu berasal dari kata yang menunjukkan waktu disyariatkannya penyembelihan qurban, dandengan kata itu, hari penyembelihan dinamakan *yaumul adhha* (hari penyembelihan)<sup>3</sup>.

Hewan yang dijadikan qurban harus tidak mempunyai cacat tidak boleh buta sebelah matanya, pincang dan yang tidak besar yang diperkirakan tidak mempunyai otak menurut kesepakatan ulama. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang binatang yang dikebiri tidak mempunyai tanduk tidak mempunyai kuping atau hanya memiliki kuping atau ekornya putus.

Keutamaan dalam ber-qurban Allah menetapkan pahala *ber-qurban* walaupun pisau baru digesekkan pada leher hewan itu, sebelum darahnya membasahi tanah. Hal itu merupakan balasan atas ketaatan orang yang *ber-qurban* dalam memenuhi seruan Allah SWT. Mereka telah mengurbankan hartanya agar terhindar dari

---

<sup>3</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, (Jakarta : Darus Sunnah Pres, 2009), Jilid III , Cet. ke-3, h. 566

cengkeraman sikap *bakhil* yang pada dasarnya merupakan tabiat asli manusia<sup>4</sup>.

Bukti nyata Islam adalah agama yang *kaffah* dan sangat memperhatikan hubungan sosial, salah satunya adalah dengan disyariatkannya qurban. Qurban sebagai bagian dari rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan dengan Ikhlas dia melaksanakan qurban lalu membagikannya kepada mereka yang pantas menerimanya. Kenyataannya tidak sesuai dari ajaran Islam, dimana banyak ditemukan dikalangan masyarakat muslim dalam membagikan hewan qurban apabila seorang tukang jagal maka ia mendapatkan bagian lebih banyak dari hasil penyembelihan hewan qurban.

Pada saat disembelih, hilanglah kepemilikan qurban dari pequrban. Maka dari itu, jika pequrban atau wakilnya yang menjual kulit qurban, sama saja dia menjual sesuatu yang bukan miliknya lagi. Ini jelas tidak boleh jadi jelaslah bahwa menjual kulit qurban hukumnya haram. Haram pula menjual kulit qurban kepada tukang jagal qurban. lalu kulit qurban dapat disedekahkan oleh *shahibul* qurban kepada fakir miskin inilah yang *afdhul*<sup>5</sup>.

Adapun panitia penyembelihan hewan qurban sesungguhnya secara *syar'i* tidak diisyaratkan untuk dibentuk, sehingga dari segi pembentukan pun tidak dialokasikan dana secara *syar'i*. Hal ini berbeda dengan amil zakat yang memang secara tegas dijelaskan dalam A-Qur'an sebagai salah satu mustahik zakat.

---

<sup>4</sup>Abdul Muta'alal al-Jabari, *Cara Berqurban*, ( Jakarta : Gema insan, 2004), Cet. ke-7, h. 9

<sup>5</sup> Maddawam M. Noer, *Pelaksanaan Qurban Dalam Hukum Islam*. (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1984), Cet. ke-1, h. 41

Jadi penulis tertarik untuk meneliti tentang memberikan bagian lebih kepada tukang jagal dalam penyembelihan hewan qurban ini dikarenakan teori dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat berbeda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Kulit dan Kepala Hewan Qurban Kepada Jagal (Studi Kasus di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)”**

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah berikut :

1. Hukum penjualan kulit
2. Upah terhadap tukang jagal
3. Hukum menjual daging qurban
4. Masalah dana operasional qurban
5. Hukum memberikan bagian lebih kepada tukang jagal

### **2. Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu banyak masalah-masalah yang teridentifikasi baik dari segi terbatasnya waktu dan lain halnya maka penulis membatasi masalah dan ruang lingkup yang akan dibahas mengenai analisa kasus Memberikan bagian lebih kepada tukang jagal pada penyembelihan hewan qurban menurut tinjauan hukum Islam.

### **3. Perumusan Masalah**

Berangkat dari batasan masalah diatas, masalah-masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktek pembagian sembelihan hewan qurban di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu?
- b. Bagaimana analisis hukum Islam dalam memberikan bagian lebih kepada tukang jagal di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian sembelihan hewan qurban di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam memberikan bagian lebih kepada jagal di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada sub bab 1 skripsi ini menjelaskan tentang, manfaat dari penelitian yang berdasarkan dari rumusan masalah serta tujuan penelitian.

Hasil suatu penelitian tentunya mempunyai kegunaan dan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain. Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas maka penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis, yaitu mengembangkan teori dan konsep yang nantinya diharapkan dapat dipergunakan dalam penelitian-penelitian berikutnya.

b. Secara Praktis

Secara Praktis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan tentang memahami Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian kulit dan kepala hewan qurban kepada jagal di Taman Iskandar Muda cabang Pasar Minggu.

**E. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Isti Nur Solikhah (2010), berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candi Karang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman”.
2. Penelitian oleh Kartini (2015), berjudul “Praktek Kurban di Desa Kundur dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Kundur, Kecamatan Barat, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau”.
3. Penelitian oleh Wahyu Puji Astutik (2014), berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Studi Kasus di Desa Tugurejo Kec. Slahung Kab. Ponorogo”.
4. Penelitian oleh Ali Ardianto (2012), berjudul “Konsep Kurban Dalam Perspektif Agama Islam Dan Hindu Sebuah Studi Perbandingan.Universitas Muhammadiyah Surakarta”.
5. Dina Malisa (2010), berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Masjid Baitul Muttaqin desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”.

Beberapa penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, antara lain:

**Tabel 1.1**  
**Tinjauan Pustaka**

<b>1. Nama dan Judul Skripsi</b>	Isti Nur Solikhah, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candi Karang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.
<b>Isi Skripsi</b>	Pada skripsi ini dikatakan bahwa dalam pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan dusun Candi Karang telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah asas kerelaan serta asas mendatangkan manfaat. Dengan tidak adanya jaminan, adanya asas kerelaan dalam arisan ini ditandai dengan kesanggupan kedua belah pihak yaitu pengurus dan anggota tentang hasil undian arisan yang tidak sama disetiap tahunnya karena disesuaikan dengan harga seekor kambing.
<b>Persamaan dengan Penulis</b>	Persamaan dengan peneliti adalah meneliti tentang qurban. Dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi lapangan.

	<b>Perbedaan dengan Penulis</b>	Dalam skripsi yang telah diteliti, lebih membahas arisan kurban jamaah yasinan dusun Candi Karang yang ada di Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dan menganalisis kesesuaiannya dengan asas-asas muamalat pada pelaksanaan akad arisan tersebut.
2.	<b>Nama dan Judul Skripsi</b>	Kartini, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015, Praktek Kurban di Desa Kundur dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Kundur, Kecamatan Barat, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

	<b>Isi Skripsi</b>	Pada skripsi ini dikatakan bahwa proses pemanfaatan di Desa Kundur memang tergolong tidak lumrah dan tidak terdapat dalam ajaran agama Islam. Namun kita perlu menghargai kearifan local, asalkan perbuatan tersebut tidak dijadikan suatu kepercayaan yang dapat merusak aqidah manusia. Di Desa Kundur hanya memanfaatkan daging hewan kurban saja, sedangkan bagian selain daging dengan tidak merusak seluruh kerangka hewan kurban seperti kepala, kulit maupun tulangnya itu dikubur dan proses penguburan kerangka hewan kurban layaknya seperti manusia. Praktek kurban seperti ini tidak diajarkan dalam Islam. Menurut syariat Islam lazimnya seluruh bagian hewan kurban bisa dimanfaatkan, baik itu kepala, kulit, maupun tulangnya. Yang tidak diperbolehkan hanya menjualnya.
	<b>Persamaan dengan Penulis</b>	Persamaan dengan peneliti adalah meneliti tentang praktek qurban dalam perspektif hukum Islam. Dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi lapangan.
	<b>Perbedaan dengan Penulis</b>	Dalam skripsi yang telah diteliti lebih membahas praktek kurban di Desa Kundur dan menganalisis kesesuaianya pada pandangan hukum Islam

		terhadap praktik kurban di Desa tersebut.
<b>3.</b>	<b>Nama dan Judul Skripsi</b>	Wahyu Puji Astutik, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Mu'amalah, Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Studi Kasus di Desa Tugurejo Kec. Slahung Kab. Ponorogo, pada tahun 2014.
	<b>Isi Skripsi</b>	<p>Pada skripsi ini dikatakan bahwa masyarakat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tersebut banyak terjadi jual beli kulit hewan kurban yang mana terjadi perbedaan pendapat tentang jual beli kulit hewan kurban. Sehingga meminta tokoh agama sebagai seorang yang dijadikan panutan untuk menyelesaikan masalah seputar agama. Dan tokoh agama di masyarakat pedesaan sangat dipatuhi oleh masyarakat setempat.</p> <p>Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dasar hukum yang dipakai para tokoh agama terkait tentang jual beli kulit hewan kurban di desa Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo. Para tokoh agama menggunakan dalil yang berbeda-beda akan tetapi tujuannya sama yaitu boleh memanfaatkan kulit hewan kurban dengan adil yang sesuai mereka gunakan dan</p>

		jadikan rujukan.
	<b>Persamaan dengan Penulis</b>	Persamaan dengan peneliti adalah meneliti tentang kulit hewan qurban. Dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi lapangan.
	<b>Perbedaan dengan Penulis</b>	Dalam skripsi yang telah diteliti ini lebih membahas pandangan para tokoh agama dan dasar hukum terhadap status jual beli kulit hewan kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
4.	<b>Nama dan Judul Skripsi</b>	Ali Ardianto, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, Konsep Kurban Dalam Perspektif Agama Islam Dan Hindu Sebuah Studi Perbandingan.
	<b>Isi Skripsi</b>	Pada skripsi ini dikatakan bahwa upacara kurban dalam Hindu, yang berupa persembahan hadiah dengan maksud memperoleh keuntungan-keuntungan dari Tuhan, seperti kemakmuran, kesehatan, panjang umur, ternak, keturunan, dan lain-lain. Upacara kurban bukan hanya suatu pesembahan, tetapi juga suatu penyucian, suatu perpindahan dari yang profane kepada yang kudus, yang mengubah bentuk kurban yang dipersembahkan maupun orang yang

		mempersesembahkannya. Penyembelihan hewan kurban dalam Islam sebagai ritual dan peribadatan telah dilakukan selama ribuan tahun. Ritual kurban harus diambil makna hakikatnya di balik simbolisnya disamping makna sosialnya yaitu dengan kewajiban membagikan daging kurban kepada orang-orang yang membutuhkannya.
	<b>Persamaan dengan Penulis</b>	Persamaan dengan peneliti adalah meneliti tentang qurban dalam perspektif hukum Islam.
	<b>Perbedaan dengan Penulis</b>	Perbedaan dalam skripsi ini yaitu membahas tentang kurban dalam perbandingan agama Islam dan Hindu
5.	<b>Nama dan Judul Skripsi</b>	Dina Malisa, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2010, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Masjid Baitul Muttaqin desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
	<b>Isi Skripsi</b>	Pada skripsi ini dikatakan bahwa praktik jual beli kulit hewan qurban yang menggunakan sistem lelang yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin dilarang. Sebab jual beli kulit hewan qurban ini bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang menjual kulit hewan qurban.

	<b>Persamaan dengan Penulis</b>	Persamaan dengan peneliti yaitu hewan qurban dan menggunakan studi kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
	<b>Perbedaan dengan Penulis</b>	Sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang jual beli kulit hewan qurban dengan sistem lelang di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Jadi penelitian ini bukanlah mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang datanya diambil atau dikumpulkan dari lapangan dimana kasus ini diteliti dari sudut pandang tokoh agama dan pelaku jagal kulit dan kepala hewan qurban.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Karena orientasinya demikian, sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan dilaboratorium, melainkan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry* atau *field study*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 89

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*.<sup>7</sup>

Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya *intervensi* (campur tangan) apapun dari peneliti.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, yang tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dan penelitian deskriptif juga adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 13

<sup>8</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), Cet ke-III, h. 8

menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasarkan pandangan atau kerangka berpikir tertentu.<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan, melukiskan dan menggambarkan implementasi pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab di Meunasah Baro Taman Iskandar Muda.Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

### 3. Sumber Data

Adapun data-data yang mendukung tulisan ini terdiri dari :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari panitia qurban
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni ulama dan tukang jagal (wawancara) serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Pengolahan Data

Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi.Oleh karena itu, analisis data berfungsi untuk memberi makna dan nilai yang terkandung dalam data<sup>10</sup>.

Setelah data-data diperoleh lalu diolah menggunakan analisa data kualitatif yakni wawancara dan dokumentasi yaitu

---

<sup>9</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 100

<sup>10</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 351

menghubungkan antara satu fakta yang sejenis kemudian di analisa yang berdasarkan pada dokumentasi yang ada dengan menggunakan pendekatan fungsional.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian<sup>11</sup>.

Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan atau menguraikan data yang dikemukakan, kemudian dianalisa secara teliti.
- b. Deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang diawali dengan pengumpulan data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dan dijelaskan serta mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada umum.

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>12</sup> Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan

---

<sup>11</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 110-111

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, h. 308

menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu.<sup>13</sup>

Selanjutnya teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), dokumentasi, interview (wawancara), dan gabungan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan karena peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat *independen* (berdiri sendiri). Peneliti mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang perspektif hukum Islam dalam memberikan jatah kulit dan kepala hewan qurban kepada tukang jagal di Meunasah Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu.

Sedangkan dari segi instrumentasi yang digunakan, peneliti menggunakan observasi terstruktur karena observasi telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan, dan dimana tempatnya.

b) Wawancara (interview)

Dalam proses penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara semi terstruktur yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pelaksanaan wawancara dibantu dengan pedoman wawancara agar pokok pembicaraan tetap terarah.

---

<sup>13</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, h. 116

Pedoman wawancara memuat garis besar pertanyaan yang akan dikembangkan oleh pewawancara saat melakukan wawancara. Dalam hal ini, mula-mula pewawancara menanyakan segala aspek yang sudah di terstruktur, kemudian memerlukan satu persatu untuk mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dapat meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>14</sup>

Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan sejumlah informasi mengenai Perspektif hukum islam dalam memberikan jatah kulit dan kepala hewan qurban kepada tukang jagal (studi kasus di Taman Iskandar Muda cabang Pasar Minggu). Wawancara dilakukan kepada ketua qurban, dan ketua Taman Iskandar Muda (TIM).

### c) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamian yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>15</sup>

Penelitian ini menganalisis dokumen-dokumen yang sudah ada di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu tentang memberikan jatah kulit dan kepala hewan qurban kepada tukang jagal. Dokumen dapat berupa tulisan atau catatan program, hasil

---

<sup>14</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, h. 117

<sup>15</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), Cet. ke-12, h. 183

kegiatan ini akan digunakan sebagai pelengkap data-data penelitian. Segala bentuk dokumen yang diambil disesuaikan dengan pedoman dokumentasi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

- BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodelogi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Kajian teori, berisi tentang pengertian qurban, dasar-dasar hukum qurban, hewan yang diqurbanakan, hikmah berqurban, pembagian hasil hewan qurban menurut hukum islam, pandangan para ulama tentang pemberian upah kepada tukang jagal.
- BAB III** : Meliputi pembahasan gambaran umum Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu yang berisi tentang sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan tukang jagal.
- BAB IV** : Meliputi pembahasan hasil penelitian yang berisi tentang, praktik pembagian hasil hewan qurban dan analisa data
- BAB V** : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Qurban

Ibadah penyembelihan hewan qurban itu dikenal juga dengan istilah *udhiyah* (أضحية) sebagai bentuk jamak dari bentuk tunggalnya *dhahiyah* (ضحية)<sup>1</sup>.

Dalam istilah yang baku, hewan-hewan qurban disebut dengan hewan *adhai* (أضحى), yaitu hewan yang disembelih untuk ibadah ritual pada tanggal 10 Zulhijjah setelah usai shalat Idul Adha hingga tanggal 13 bulan yang sama.

#### 1. Definisi Qurban

Secara bahasa, *udhiyah* adalah:

الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ صَحْوَةً أَيْ وَقْتَ ارْتِقَاعِ النَّهَارِ وَالْوَقْتَ الَّذِي يَلِيهِ<sup>2</sup>

“Kambing yang disembelih pada waktu *dhahwah*, yaitu kala matahari agak meninggi dan sesudahnya”.

Secara bahasa juga ada pengertian yang nyaris mirip dengan pengertian bahasa di atas, yaitu:

الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحَى

“Kambing yang disembelih pada hari *Adha*”.

<sup>1</sup> Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2013), Cet. ke-9, h. 181

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Sembelihan*, (Jakarta: Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017), h. 110

## 2. Definisi istilah

Sedangkan menurut istilah dalam syariat Islam, kata *udhiyah* bermakna:<sup>3</sup>

مَا يُذْكُرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَيَّامِ النَّحْرِ بِشَرَائِطٍ مُخْصُوصَةٍ

*“Hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah SWT di hari Nahr dengan syarat-syarat tertentu”*

Dari definisi ini bisa kita bedakan antara hewan *udhiyah* dengan hewan lainnya:

### Pertama

Hewan *udhiyah* hanya disembelih dengan tujuan *beritaqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT sedangkan hewan lain boleh jadi disembelih hanya sekedar untuk bisa dimakan dagingnya saja, atau bagian yang sekiranya bermanfaat untuk diambil.

### Kedua

Hewan *udhiyah* hanya disembelih di hari Nahr yaitu hari penyembelihan sebagai ritual peribadatan. Dan yang dimaksud dengan hari Nahr adalah 4 hari berturut-turut, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, setelah shalat Idul Adha, serta hari tasyrik sesudahnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Sedangkan hewan lain boleh disembelih kapan saja, tanpa terikat waktu.

### Ketiga

Hewan *udhiyah* hanya disembelih selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Sebaliknya, bila syarat dan ketentuan itu tidak terpenuhi, maka menjadi sembelihan biasa.

---

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Sembelihan,.....* h. 110

Istilah qurban sering dipakai sebagai nama dari *hewan udhiyah* juga. Meski pun sesungguhnya makna qurban itu adalah segala apa yang dipersembahkan buat Allah, baik berbentuk hewan atau pun selain hewan. Sehingga istilah qurban kalau dipakai untuk *udhiyah* tidak terlalu salah, hanya saja istilah qurban masih terlalu luas, karena mencakup hewan yang disembelih dan juga bisa bukan hewan.

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىٰ إِدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا  
وَلَمْ يُتَقْبَلْ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَا قَتْلَنَاكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ

الْمُتَّقِينَ 

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (*Habil* dan *Qabil*) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (*Habil*) dan tidak diterima dari yang lain (*Qabil*). Ia berkata (*Qabil*): “Aku pasti membunuhmu!”. Berkata *Habil*: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Maidah[5]:27)

Buku Ahmad Sarwat<sup>4</sup> menjelaskan dalam tafsir Al-Qurthubi bahwa masing-masing anak Adam itu mempersembahkan hasil kerja mereka masing-masing. *Habil* adalah seorang yang kerjanya menjadi peternak, maka dia mempersembahkan seekor kambing yang terbaik dari yang dia punya, sedangkan *Qabil* adalah seorang petani, dia mempersembahkan hasil pertaniannya.

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat. *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Sembelihan,....*h. 111

Dan Allah SWT menerima persembahan Habil yang berupa kambing, dan menolak persembahan Qabil yang berupa hasil pertanian.

Dari sini kita mendapat pengertian bahwa qurban tidak selalu berarti hewan sembelihan, tetapi apa pun yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Kebetulan saja bahwa yang diterima Allah saat itu adalah persembahan dari Habil, berupa seekor kambing. Jadi intinya, istilah qurban lebih umum dan lebih luas dari istilah *udhiyah*.<sup>5</sup>

## B. Dasar-Dasar Hukum Qurban

Berqurban adalah sunah muakad dan makruh meninggalkannya padahal mampu melakukannya, ini berdasarkan hadits Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW berkurban dengan dua ekor biri-biri berwarna hitam bercampur putih dan bertanduk. Beliau menyembelih kedua biri-biri tersebut dengan tangan beliau sendiri dan beliau menyebut nama Allah serta bertakbir.

Landasan qurban dari Kitabullah adalah firman Allah SWT:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخْرُجْ

*“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah (sebagai Ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)” (QS. Al-Kautsar [108]:2)*

Dan juga Firman-Nya:

وَالْبُدْرُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan, ....* h. 112

*“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah” (QS. Al-Hajj [22]:36)*

Syiar Allah SWT artinya lambang atau tanda-tanda pokok dalam agama Allah SWT, dimana suatu tempat yang mempunyai syiar tertentu dari agama Islam, akan dikenal sebagai negeri Islam. Ritual ibadah haji disebut sebagai syiar Allah. Namun ritual itu hanya bisa dilakukan di Mekkah dan sekitarnya, di negeri lain syiar itu tidak kita dapatkan lewat ibadah haji.

Lalu dengan cara bagaimana syiar Allah SWT bisa nampak nyata di negeri kita? Jawabnya, salah satunya lewat penyembelihan hewan *udhiyah*.

Menyeimbeli hewan *udhiyah* merupakan salah satu bentuk dari syiar-syiar Allah SWT dan juga syiar agama Islam. Menjelekkan dan menghina ritual penyembelihan hewan *udhiyah* berarti juga menghina lambang dan syiar agama. Karena itu syiar agama ini perlu untuk dijaga dan disucikan.

Sayangnya kesucian syiar agama ini seringkali dipertontonkan oleh umatnya dengan cara-cara yang kurang mencerminkan tema besar agama Islam, yaitu masalah kebersihan, kerapihan, dan keteraturan.

Padahal agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ketiganya. Maka penyembelihan hewan *udhiyah* ini tetap wajib mengacu kepada tema besar, yaitu dengan tetap menjaga kebersihan, kerapihan, dan keteraturan.<sup>6</sup>

Kalau kita bandingkan, kira-kira sama dengan masalah pernikahan, yang juga merupakan syiar para Nabi. Pernikahan adalah sesuatu yang suci dan dijunjung tinggi, sehingga seseorang tidak

---

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Sembelihan*, ...h. 122

dibenarkan menghina institusi pernikahan ini dengan cara-cara yang keliru, misalnya dengan melakukan kawin cerai seenaknya, atau saling menzalimi dengan sesama pasangan, atau bahkan diharamkan melakukan hubungan suami-istri di tempat terbuka. Tidak mentang-mentang pernikahan itu sunnah dan syiar. Lantas orang boleh bebas bercumbu di muka publik.

Maka demikian juga halnya dengan ritual penyembelihan hewan *udhiyah*, tidak mentang-mentang merupakan syiar, lantas kita boleh sembarangan mengotori lingkungan dengan membuat kandang kambing dan sapi dadakan, sambil menyebarkan polusi, najis dan kotoran di lingkungan pemukiman.

Mari kita contoh kota Mekkah dan Madinah, keduanya adalah pusat peradaban Islam. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kita tidak melihat sepanjang trotoar kota itu berubah jadi kandang kambing, seperti yang kita saksikan di Jakarta. Benar bahwa Jakarta adalah ibukota Indonesia, dimana bangsa ini adalah bangsa muslim terbesar di dunia. Tetapi membuat kandang kambing di tengah kota dan pemukiman, sambil seenaknya saja merusak kesehatan lingkungannya mencemari kebersihan dan mengganggu kenyamanan dan keindahan, tentu bukan bagian dari syiar agama Islam.

Maka perlu dipikirkan oleh semua umat Islam di negeri ini, untuk tetap menjaga syiar-syiar agama Islam dengan sepenuh kesadaran untuk tetap menjunjung tinggi kebersihan, keindahan dan kenyamanan di lingkungan pemukiman.

Tidak ada salahnya penyembelihan dan juga pemusatan sementara hewan-hewan itu disiapkan dengan sebaik-baiknya, misalnya dengan menyewa lahan kosong yang jauh dari pemukiman penduduk. Tetapi yang jauh lebih baik sebenarnya dengan melakukan

ritual penyembelihan itu di rumah potong hewan yang khusus. Mengapa? Karena rumah potong hewan itu sudah punya sanitasi yang baik, sehingga tidak akan mengotori tempat dan lingkungan kita.<sup>7</sup>

Tentu saja lebih afdhal lagi bila mereka yang berqurban itu sendiri yang melakukan penyembelihan sendiri biar lebih afdhal. Maka terbuka peluang bisnis besar, yaitu kursus menyembelih hewan, di rumah potong hewan. Tujuannya, agar semua menjadi afdhal.

Selain penyembelihan hewan udhiyah, tentu hari Raya Idul Adha sendiri juga merupakan syiar agama Islam. Hal itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah.

قَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَمْ يَرْمِنْ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا

هَذَا إِلَيْهِمْ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ ( رواه أحمد )<sup>8</sup>

“Nabi SAW datang di Madinah, mereka di masa Jahiliyyah memiliki dua hari raya yang mereka bersuka ria padanya, maka (beliau) bersabda: “Hari apakah dua hari ini?” mereka menjawab, “Kami biasa merayakannya dengan bersuka ria di masa jahiliyyah”, kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik dari keduanya; hari Idul Adha dan hari Idul Fitri.”” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai).<sup>9</sup>

Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW. bersabda,

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Sembelihan*, ...h. 123

<sup>8</sup> Abu Daud Sulaiman Bin Asy'as Bin Ishaq Bin Bisyairi Bin Syidada Bin Umar Uzday Sijistaniyy, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Maktabah Asriyah, Shida, tt), Jilid. I, h. 295

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Sembelihan*, ...h. 124

إِذَا رَأَيْتُمْ حِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَّحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَافِ رِءُوفِهِ

<sup>10</sup> (رواه مسلم)

*“Jika kalian melihat hilal Dzul Hijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, hendaknya dia menahan diri dari rambut dan kuku-kukunya.”* (HR. Muslim)

Kalimat “Ingin berkurban” merupakan dalil bahwa hukumnya sunah bukan wajib. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa mereka berdua tidak menyembelih kurban atas nama keluarganya lantaran khawatir itu akan dipandang sebagai kewajiban.<sup>11</sup>

Adapun landasan dari As-Sunnah tersebar dalam beberapa hadits. Di antaranya hadits yang diriwayatkan Aisyah ra. yaitu sabda Rasulullah SAW:

مَا عَامِلَ ابْنَ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَائِي يَوْمَ

الْقِيَامَةِ يُقْرُرُهَا وَأَظْلَاقُهَا وَأَشْعَارُهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِمْكَانٌ قَبْلَ أَنْ يَقْعَ

<sup>12</sup> على الأرض، فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا. (رواه الحكيم)

*“Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah SWT dibandingkan amalan*

<sup>10</sup> Muslim Bin Hajaj Abu Hasan Kusyairi Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihyak Turas Arabi, tt), Jilid. III, h. 1565


<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet. ke-1, h. 372

<sup>12</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Kuzwayni, Wamajah Ismu Abuyah Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar: Kitab Arabiyah, tt), Jilid. II, h. 1045

menumpahkan darah (hewan). Sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari Kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan (dari hewan itu) telah diletakkan Allah SWT di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkurban." (HR. al-Hakim, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi)

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkurban adalah perbuatan yang disyariatkan Islam. Banyak hadits yang menyatakan bahwa berkurban adalah sebaik-baik perbuatan disisi Allah SWT yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga, bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari Kiamat kelak persis seperti kondisi ketika ia disembelih di dunia.

Lebih lanjut, dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terlebih dulu akan sampai ke tempat yang diridhai Allah SWT sebelum jatuh ke permukaan bumi, sebagaimana kurban merupakan ajaran yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim a.s., seperti dinyatakan dalam firman Allah SWT.



"Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar".  
(QS. As-Shaffaat [37]:107)<sup>13</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban, apakah ia wajib atau sunah?

1. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya sunah mu'akkad.

Malik memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi yang menunaikan haji untuk meninggalkan kurbannya di Mina, sedangkan Syafi'i

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, h. 254-256

tidak membedakan antara yang menunaikan haji maupun selainnya.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum berkurban wajib atas orang yang mukim dan tidak wajib atas musafir.
3. Adapun kedua sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad) berbeda pendapat dengannya, keduanya berpendapat bahwa berkurban tidak wajib hukumnya. Dari dari Imam Malik diriwayatkan pendapatnya yang seperti pendapatnya Abu Hanifah.

Sebab perbedaan berfokus pada dua hal:<sup>14</sup>

*Pertama*, apakah perbuatan Nabi SAW dalam hal tersebut menunjukkan wajib atau sunah? Karena beliau SAW tidak pernah meninggalkan berkurban sebagaimana yang diriwayatkan daro beliau, hingga dalam bepergian. Seperti hadits Tsauban RA. ia berkata,

ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَاحِيَّةً ثُمَّ قَالَ : يَا تَوْبَانَ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ

الصَّحِحَّيَّةِ، قَالَ: فَلَمْ أَزِلْ أطْعُمَهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ. (رواه مسلم)<sup>15</sup>

“Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbanya kemudian bersabda, ‘Wahai Tsauban bersihkanlah daging hewan kurban ini!’ Ia berkata, ‘Maka akupun selalu memberi makan beliau dari daging tersebut hingga beliau sampai di madinah’.” (HR. Muslim, Abu Daud, Ahmad, Ad-Darimi, Ath-Thabrani, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi)

*Kedua*, perbedaan mereka dalam memahami hadits-hadits yang ada tentang hukum berkurban, karena diriwayatkan dari beliau SAW dalam hadits Ummu Salamah RA, bahwa beliau SAW bersabda:

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, h. 901

<sup>15</sup> Muslim Bin Hajaj Abu Hasan Kusyairi Naysaburi, *Shahih Muslim*, h. 1563

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَخِّي فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ.

<sup>16</sup> (رواه مسلم)

*“Apabila telah masuk hari kesepuluh dan salah seorang dari kalian hendak berkurban maka janganlah ia mengambil bulunya sedikitpun juga kuku-kukunya. (HR. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad)*

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* salah seorang ulama mengatakan, tentang sabda Rasulullah, *“Apabila salah seorang dari kalian hendak berkurban”*. Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa berkurban tidak wajib. Adapun perintah Rasulullah SAW kepada Abu Burdah agar mengulangi kurbannya, karena ia menyembelihnya sebelum shalat Id. Oleh sebagian ulama dipahami bahwa berkurban hukumnya wajib. Sementara Ibnu Abbas berpendapat tidak wajib.

Ikrimah RA berkata, “Ibnu Abbas menyuruhku untuk membeli daging dengan dua dirham yang diberikannya kepadaku”. Lalu dia berkata, “Siapa saja yang kau temui maka katakan kepadanya, ‘Ini hewan kurban Ibnu Abbas!’.”

Diriwayatkan dari Bilal RA, bahwa ia berkurban dengan seekor ayam jantan dan setiap hadits yang tidak ada tujuan yang bisa dijadikan hujjah maka berhujjah dengannya adalah lemah. Ulama berbeda pendapat,<sup>17</sup> apakah bagi seorang yang berkurban diharuskan agar tidak mengambil dari bulu dan kuku-kuku hewan kurbannya

<sup>16</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Kuzwayni, Wamajah Ismu Abuyah Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, h. 1052

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, ... h. 902

pada sepuluh hari yang pertama, dan hadits yang menjelaskan hal tersebut telah *tsabit*.

Menyembelih hewan *udhiyah* termasuk ibadah yang paling utama. Allah SWT berfirman:

فُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَذُكْرِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا  
شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسَلِّمِينَ

“Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”. (QS. *Al-An'am* [6]:162-163)

Juga Firman-Nya:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخْرُجْ

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah (sebagai Ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)” (QS. *Al-Kautsar* [108]:2)

Sisi keutamaannya adalah bahwa Allah SWT dalam dua ayat di atas menggandengkan ibadah berqurban dengan ibadah shalat yang merupakan rukun Islam kedua.

Ahmad Sarwat mengutip Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ketika menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar menguraikan bahwa Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya SAW untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini yaitu shalat dan menyembelih qurban yang menunjukkan sikap *taqarrub, tawadhu'*, merasa nutuh kepada Allah

SWT, husnuzhanm keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah SWT, janji, perintah, serta keutamaan-Nya.

Walhasil, shalat dan menyembelih qurban adalah ibadah paling utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

Beliau juga menegaskan: “Ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih qurban, sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah shalat.”

### C. Hewan Yang Diqurbankan

Hewan yang sah untuk qurban ialah yang tidak bercacat, misalnya pincang, sangat kurus, sakit, putus, telinga, putus ekornya, dan telah berumur sebagai berikut:

1. Domba yang telah berumur satu tahun lebih atau sudah berganti giginya.
2. Kambing yang telah berumur dua tahun lebih.
3. Unta yang telah berumur lima tahun lebih.
4. Sapi, kerbau, yang telah berumur dua tahun lebih.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْ بَعْ لَا يَجْزِي فِي الْأَضَاحِي

الْعُورَاءُ الْبَيْنُ عَوْزُهَا وَالْمُرْ يَضْهَهَا الْبَيْنُ مَرْضُهَا وَالْعَرْ جَاءُ الْبَيْنُ عَرْجُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا

<sup>19</sup> ثُنْقَى. (رواه أحمد).

Dari Barra' bin 'Azib, “Rasulullah SAW telah bersabda, empat macam binatang yang tidak sah dijadikan qurban: (1) rusak matanya,

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Sembelihan, ...* h. 126

<sup>19</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Kuzwayni, Wamajah Ismu Abuyah Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, h. 1050

(2) sakit, (3) pincang, (4) kurus yang tidak berlemak lagi.” (HR. Ahmad, dan dinilai shahih oleh Tirmizi)

عَنْ جَابِرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذَبَّحُ إِلَّا مُسِيَّةً إِلَّا أَنْ يَغْسِرَ عَلَيْكُمْ  
 فَتَذَبَّحُ إِلَّا مُسِيَّةً إِلَّا مُغْسَرًا. (رواه مسلم)<sup>20</sup>

Dari Jabir, “Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kamu menyembelih untuk kurban kecuali yang musinnah (telah berganti gigi). Jika sukar didapati, maka boleh Jaz'ah (yang baru berumur 1 tahun lebih) dari biri-biri.” (HR. Muslim)

Seekor kambing hanya untuk kurban satu orang, diqiasakan dengan denda meninggalkan wajib haji. Tetapi seekor unta, kerbau, dan sapi boleh buat kurban tujuh orang.<sup>21</sup>

Binatang yang cukup untuk qurban yaitu domba yang telah sempurna satu tahun/atau yang telah gugur gigi mukanya. Atau kambing yang telah berumur dua tahun. Unta juga yang telah umur dua tahun. Lembu/kerbau yang telah umur dua tahun.

Unta *badanah* satu, cukup untuk qurban tujuh orang. Demikian pula kerbau/lembu juga cukup untuk tujuh orang. Dan kambing hanya cukup seorang.

Empat binatang yang tidak cukup untuk berqurban, yaitu: (1) Binatang yang buta, meskipun hanya sebelah. (2) Binatang yang pincang yang jelas pincangnya. (3) Binatang yang dikebiri boleh dan cukup untuk qurban, juga boleh yang patah tanduknya. Adapun

<sup>20</sup> Muslim Bin Hajaj Abu Hasan Kusyairi Naysaburi, *Shahih Muslim*, h. 1555

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensino, 1994), Cet. ke-27, h. 476-477

binatang yang dipotong telinga atau ekornya, tidak cukup untuk qurban.<sup>22</sup>

Kurban atau *udh-dhiyah* artinya menyembelih hewan ternak pada hari raya kurban dan hari raya tasyrik, hewan ternak tersebut di antaranya:

1. Domba umur 1 s/d 2 tahun-ukurannya cukup
2. Kambing umur 2 memasuki tahun ke 3
3. Unta umur 5 tahun menginjak 6 tahun
4. Sapi atau kerbau umur 2 tahun masuk 3 tahun

Hewan-hewan tersebut bisa betina, tetapi jantan lebih utama. Peringkat hewan kurban adalah unta yang paling tinggi, lalu sapi atau kerbau, lalu domba, dan terakhir kambing.

Ada empat macam hewan yang tidak mencukupi untuk dibuat kurban, yaitu:

1. Hewan yang rusak sebelah matanya, walaupun mata itu tetap adanya
2. Hewan yang terlihat pincang, dan kalau dibaringkan akan disembelih terlihat kepincangannya dengan jelas karena merontaronta.
3. Hewan yang sakit dan terlihat nyata sakitnya, tetapi kalau sakit ringan tidak mengapa
4. Hewan yang kurus, terlalu kurus hingga sumsumnya telah hilang

Kurban seekor unta, sapi, dan kerbau bisa untuk tujuh orang secara berkelompok. Berbeda dengan domba dan kambing, hanya sebatas untuk satu orang saja. Disunnahkan lima perkara dalam proses penyembelihan, yaitu:

---

<sup>22</sup> Musthafa Diibu Bhiga, *Fiqih Menurut Mazhab Syafi'i*, (Semarang: Cahaya Indah), h. 367-368

1. Orang yang menyembelih membaca basmalah, tanpa basmalah, hewan yang disembelih tetap halal, tetapi disunnahkan saja membacanya.
2. Bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW
3. Menghadap kiblat, baik yang menyembelih maupun hewan yang disembelih
4. Bertakbir tiga kali, sebelum atau sesudah basmalah
5. Berdo'a, supaya hewan kurban diterima oleh Allah SWT. Doa yang dibaca oleh orang yang menyembelih kurban. "Ya Allah, hewan kurban ini dari-Mu, dan kembali kepada-Mu, maka terimalah kurban ini suatu nikmat pemberian-Mu kepadaku, yang kujadikan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada-Mu, maka terimalah kurban ini."<sup>23</sup>

#### D. Hikmah Berqurban

Adapun hikmah disyariahkannya berkurban adalah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah SWT terhadap nikmat-nikmat-Nya yang beraneka ragam. Demikian juga rasa syukur masih diberi kesempatan hidup dari tahun ke tahun, serta rasa syukur telah diampuni dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa yang disebabkan pelanggaran terhadap perintah-Nya maupun ketidak optimalan dalam menjalankan suruhan-Nya.

Disamping itu, berkurban juga disyariatkan dalam rangka melapangkan kondisi keluarga yang berkurban dan pihak-pihak lainnya. Dengan demikian, kurban tidak boleh diganti dengan uang, berbeda halnya dengan zakat Fitrah yang memang ditujukan untuk

---

<sup>23</sup> Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Al-Maghfiroh, 2012). Cet. ke-1, h. 191-192

mencukupkan kebutuhan hidup fakir miskin. Itulah sebabnya, menurut Imam Ahmad bercurban lebih utama dari bersedekah dengan uang yang senilai dengan harga hewan kurban itu.<sup>24</sup>

Selain keutamaan yang menjadi motivator umat Islam melakukan ibadah penyembelihan hewan *udhiyah*, kita juga mengenal ada beberapa hikmah yang secara subjektif sering kita dengar dari umat Islam.

Di antara hikmah yang sering kita dapat dari ibadah ini antara lain adalah:

### 1. Menguatkan Hubungan Persaudaraan

Meski hanya sekerat daging, tetapi ketika diberikan secara ikhlas dan berangkat dari rasa cinta di hati, maka pembagian daging hewan *udhiyah* ini secara nyata dapat menguatkan hubungan persaudaraan di tengah umat Islam.

Sebuah pepatah menyebutkan:

الإِنْسَانُ عَيْنُدُ إِلَّا حُسْنَانٍ<sup>25</sup>

“Manusia adalah budak dari kebaikan”

Maksudnya, kalau kita bisa memberi begitu saja kebaikan kepada manusia, maka secara insting, kecenderungannya manusia itu pasti akan mau jadi budak kita.

Karena itulah Rasulullah SAW tidak menghususkan hewan *udhiyah* hanya terbatas diperuntukkan buat orang-orang miskin saja. Agak sedikit berbeda dengan zakat, daging ini juga dianjurkan untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang kita cintai, atau orang-orang yang ingin kita dapatkan cintanya.

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 256

<sup>25</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Sembelihan*, h. 125

Dan orang-orang yang ingin kita dapatkan cintanya, bisa saja orang yang secara ekonomi mampu, bahkan berkecukupan. Sekedar untuk beli daging satu atau dua kilo, sangat mudah bagi mereka. Jangankan sekilo, bahkan seribu ekor kambing pun bisa dibeli dengan tanpa takut menjadi miskin.

Tetapi daging yang hanya sekilo itu, kalau kita berikan dengan niat menyambung tali silaturrahmi, diberikan dengan sepenuh keikhlasan, serta semangat persaudaraan yang tinggi, akan menjadi jauh lebih besar maknanya.

Kadang kita menemukan sosok yang kaya raya, tapi pelitnya minta ampun. Dan bila tidak kebagian jatah gratisan, dia bisa marah tidak karuan. Boleh jadi orang-orang seperti ini, perlu didekati dengan baik, lewat pemberian hadiah jatah daging *udhiyah*.

## 2. Sarana Dakwah

Dalam banyak program dakwah, khususnya di daerah miskin dan kekurangan, dakwah yang hanya mengandalkan lidah saja kurang akan mendapat respon. Akan jauh berbeda kalau dakwah itu juga disertai dengan pemberian, meski nilainya mungkin tidak seberapa.

Membagikan daging hewan *udhiyah* tentu saja tidak akan pernah bisa mengentaskan problem kemiskinan. Tentu tidak tepat kalau kita berpikir bahwa ritual penyembelihan hewan *udhiyah* bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab penyebab kemiskinan itu sebuah sistem yang dibangun dengan sangat canggih oleh musuh-musuh Islam, dan berlaku efektif di sepanjang barisan negeri-negeri muslim.

Yang bisa kita harapkan dari proyek penyembelihan hewan *udhiyah* sebenarnya adalah sebuah oleh-oleh atau buah tangan, ketika kita tiba di suatu tempat yang ingin dijadikan objek dakwah.

Kalau kita mengirim 100 orang ustadz ke suatu wilayah, problem terbesarnya, belum tentu masyarakat akan menerima dakwah dan pengajaran dari mereka. Tetapi kalau sebelumnya kita kirim terlebih dahulu 100 ekor kambing, maka umumnya orang-orang akan punya perhatian yang lebih kepada dakwah yang kita jalankan.

Dan taktik seperti itulah sesungguhnya yang telah dilakukan oleh para penginjil di Indonesia. Mereka datang bawa bukan dengan tangan kosong, tetapi tidak lupa membawa ‘oleh-oleh’. Dan hewan *udhiyah* adalah salah satu bentuk oleh-oleh yang terbukti efektif untuk dibawa buat para juru dakwah.<sup>26</sup>

Berkurban ditetapkan oleh Allah untuk memperingati momentum yang dialami oleh Ibrahim dan sebagai keleluasaan bagi manusia pada hari raya.<sup>27</sup>

#### **E. Pembagian dan Penyerahan Daging Qurban Menurut Hukum Islam**

Pembagian dan penyerahan daging qurban dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

##### **a. Daging Qurban Sunah**

Pembagian daging qurban sunah sebaiknya dibagi menjadi tiga yaitu: satu bagian disedekahkan, satu bagian dimakan sendiri oleh yang berqurban dan yang satu bagian lagi dihadiahkan.

<sup>26</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan*, h. 125-128

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, h. 372

Adapun menjual daging qurban dan kulitnya hukumnya adalah haram. Demikian pula haram memberikannya sebagai upah bagi orang yang memotong, walaupun qurban yang bersifat sunah.

### b. Daging Qurban Wajib

Kurban wajib ialah qurban yang dinazarkan. Kurban wajib baik dagingnya, kulitnya dan tanduknya hukumnya wajib untuk disedekahkan. Orang yang berqurban haram turut makan dagingnya.<sup>28</sup>

Syekh Abu Syuja' berkata:

وَلَا يَأْكُلُ الْمُضَحَّى شَيْئاً مِنْ الْأَصْحَى الْمَنْدُورَةِ، وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْمُنْتَوْعِ بِهَا وَلَا يَبْيَغُ

<sup>29</sup> منها

"Orang yang berqurban tidak boleh makan sedikit pun dari kurban yang dinazarkan, ia boleh makan sebagian (kecil) dari kurban sunah, dan ia tidak boleh menjual (sebagian atau seluruh) kurbannya."

Kurban nazar itu lepas dari milik orang yang bernazar sebab nazarnya itu, sebagaimana memerdekaan budak. Kalau orang yang bernazar itu merusak/menghilangkan hewan kurbannya, maka ia wajib menggantikan. Kalau ia telah menyembelih hewan tersebut, maka ia wajib menyedekahkan semua dagingnya. Kalau ia menunda pembagian sehingga rusak/binasa, maka ia wajib menanggungnya.

Orang yang bernazar tidak boleh makan sedikit pun dari hewan kurbannya, dengan dikiaskan pada denda berburu dan mengalirkan/menumpahkan darah dengan terpaksa. Kalau ia makan

<sup>28</sup> Moh. Rifai'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 413-414

<sup>29</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), Cet. ke-1, h. 252

sebagian dari hewan kurbannya, maka ia wajib mengganti, tetapi tidak wajib menyembelih lagi, karena ia melakukan penyeimbelihan.

Ada beberapa pendapat mengenai penggantiannya:

1. Menurut pendapat yang rajah dan telah ditentukan Imam Syafi'i RA. wajib mengganti harganya sebagaimana kalau orang lain membinasakannya.
2. Pendapat lain, wajib mengganti dengan daging yang sama.
3. Pendapat lain, menyembelih lagi dengan mencari gabungan dengan orang lain.

Adapun qurban sunah, orang yang berqurban disunahkan makan dari sebagian kurbannya, bahkan ada yang mengatakan wajib.

Yang lebih utama kurban itu disedekahkan semuanya, kecuali satu atau dua suap yang dimakan oleh orang yang berkurban, karena demikian itu disunahkan. Imam Haramain dan Imam Ghazali mengatakan: "Menyedekahkan kurban semuanya adalah lebih baik, menurut kebanyakan pendapat."

Kalau tidak disedekahkan semuanya, apa yang harus diperbuat oleh orang yang berkurban?

1. Ada yang mengatakan: Dimakan sendiri separuh dan disedekahkan separuh, berdasarkan firman Allah SWT:

...فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

"...Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir". (QS. Al-Hajj [22]:28)

Yakni Allah menjadikan kurban dua bagian inilah yang ditentukan Imam Syafi'i di dalam kaul qadim.

2. Ada yang mengatakan: Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga disedekahkan, berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِّ

*“Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.” (QS. Al-Hajj [22]:36)*

Yakni Allah menjadikan kurban tiga bagian: Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan kepada orang fakir yang tidak mau meminta-minta, dan sepertiga disedekahkan kepada orang fakir yang meminta-minta.

3. Ada yang berpendapat lain dari semuanya itu, dan inilah kaul jaded yang ashah.

Berdasarkan kaul jadid ini, siapakah yang dimaksud orang yang diberi hadiah?

4. Ada yang mengatakan: Orang fakir yang menutup-nutupi kefakirannya. Jadi kelompok ini mendapat jatah dua pertiga bila digabungkan dengan jatah sedekah ( $1/3$  dari jatah hadiah, dan  $1/3$  dari jatah sedekah). Inilah kaul jadid yang diberikan oleh Abi Thayyib dan dibenarkan olehnya.

5. Ada yang mengatakan: Orang-orang kaya.

6. Syekh Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan: “Sepertiga dimakan sendiri oleh orang yang berkurban, sepertiga disedekahkan kepada orang-orang fakir, dan sepertiga dihadiahkan kepada orang-orang kaya dan orang-orang fakir yang menutup-nutupi kefakirannya. Kalau disedekahkan dua pertiganya, maka lebih baik.”

7. Al-Bandaniji menukil dari nas bahwa disedekahkan dua pertiga adalah lebih utama.<sup>30</sup>

Dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sebagian daging qurbannya, menghadiahkan sebagiannya kepada kerabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada orang-orang miskin. Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّوا، وَأَطْعِمُوا، وَادْخُرُوا.<sup>31</sup>

*“Makanlah, berikanlah, dan simpanlah.”*

Para ulama mengatakan, “Yang paling utama adalah bahwa orang yang berkurban makan sepertiga, menyedekahkan sepertiga, dan menyimpan sepertiga.”<sup>32</sup>

#### **F. Pandangan Para Ulama Tentang Pemberian Bagian Upah Kepada Tukang Jagal**

Ketahuilah, bahwa tujuan kurban adalah untuk dimanfaatkan secara langsung, maka tidak boleh dijual, bahkan tidak boleh dijual kulitnya, juga tidak boleh dijadikan sebagai upah tukang potong (jagal) walaupun kurban sunah. Kulit tersebut harus disedekahkan oleh orang yang berkurban atau diambil manfaatnya seperti untuk sepatu, sandal, timba dan lain-lain serta tidak boleh disewakan. Tanduk hukumnya seperti kulit.

Menurut Imam Abu Hanifah, boleh menjual kulit kerbau lalu hasil penjualannya disedekahkan atau dibelikan sesuatu yang

<sup>30</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), Cet. ke-1, h. 252-255

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, h. 376

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, h. 376-377

bermanfaat di rumah. Kita mengkiaskan kulit dengan daging, jadi tidak boleh dijual.<sup>33</sup>

Yang dilarang sebenarnya bukan hanya menjual dagingnya, tetapi semua yang termasuk bagian dari tubuh hewan *udhiyah* hukumnya tidak boleh diperjual-belikan. Sayangnya, justru kita sering kali menyaksikan bahwa kulit, wol, rambut, kepala, kaki, tulang dan bagian lainnya, diperjual-belikan oleh panitia.

Mungkin tujuannya baik, yaitu untuk membiayai proses penyembelihan, bukan untuk dijadikan keuntungan atau upah. Namun larangan menjual bagian-bagian tubuh itu bersifat mutlak, tidak berubah menjadi halal hanya lantaran tujuannya untuk kepentingan penyembelihan juga.

Dalil terlarangnya hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa, Nabi SAW bersabda:

مَنْ بَاعَ جَلْدًا أَضْحِيَّهُ فَلَا أَضْحِيَّ لَهُ (رواه الحاكم)<sup>34</sup>

“Siapa menjual kulit hasil sembelihan qurban, maka tidak ada qurban baginya. (HR. Al Hakim)”

Selain larangan dari hadits di atas, ‘illat kenapa menjual bagian tubuh hewan *udhiyah* dilarang adalah karena qurban disembahkan sebagian bentuk *taqarrub* pada Allah yaitu mendekatkan diri pada-Nya, sehingga tidak boleh diperjualbelikan.

Sama halnya dengan zakata. Jika harta zakat kita telah mencapai *nishab* (ukuran minimal dikeluarkan zakata) dan telah

<sup>33</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, h. 255

<sup>34</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Hamadawi Bin Nuaimi Bin Hakam Dhabi Thahamaniy Niyasaburi Ma'ruf Babin Bay'u, *Mustadarik Shahihin*, (Beirut: Dar Kitab 'Alamiyah, tt), Jilid. II, h. 422

memenuhi *haul* (masa satu tahun), maka kita harus serahkan kepada orang yang berhak menerima tanpa harus menjual padanya.

Jika zakat tidak boleh demikian, maka begitu pula dengan qurban karena sama-sama bentuk *taqarrub* pada Allah. Alasan lainnya lagi adalah kita tidak diperkenankan memberikan upah kepada jagal dari hasil sembelihan qurban sebagaimana nanti akan kami jelaskan.

Dari sini, tidak tepatlah praktek sebagian kaum muslimim ketika melakukan ibadah yang satu ini dengan menjual hasil qurban termasuk yang sering terjadi adalah menjual kulit. Bahkan untuk menjual kulit terdapat hadits khusus yang melarangnya.<sup>35</sup>

Larangan menjual hasil sembelihan qurban adalah pendapat para Imam Asy Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Asy Syafi'i mengatakan, "Binatang qurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah). Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan. Aku tidak menjual sesuatu dari hasil sembelihan qurban (seperti daging atau kulitnya)". Barter antara hasil sembelihan qurban dengan barang lainnya termasuk jual beli.

Profesi sebagai jagal tentu harus dihargai jasanya. Sebab kalau tidak ada jagal, kita orang-orang yang awam dan tidak paham urusan menyembelih hewan akan mendapatkan kesulitan. Walaupun mungkin dikerjakan bersama-sama dalam satu team, tetapi tetap saja akan kerepotan. Sebab kerja menyembelih hewan itu butuh keterampilan dan keahlian tertentu dari orang yang sehari-harinya memang bekerja sebagai jagal.

---

<sup>35</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan*, h. 171

Maka sebagaimana kita saksikan, walaupun suatu panitia penyembelihan hewan qurban terdiri dari banyak personal, tetap saja mereka butuh jagal yang profesional untuk mengerjakannya.

Dan untuk jasanya itu, para jagal ini bukan sekedar pantas menerima upah, tetapi justru wajib diberi upah yang sepadan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Sebab mereka telah bekerja dengan mengerahkan tenaga dan waktunya, maka wajib bagi panitia atau orang yang memakai jasa jagal untuk memberi mereka upah atas keringatnya.<sup>36</sup>

Untuk itu sejak awal harus sudah ada kesepakatan antara panitia dan jagal tentang berapa tarif yang dia minta. Juga harus secara tegas disebutkan, apakah tugas jagal itu hanya sebatas merobohkan hewan dan menyembelih saja, ataukah diteruskan dengan menguliti, memotong, mencincang, hingga menimbang dan memasukkannya ke kantong-kantong siap untuk didistribusikan.

Contoh larangan yang sering dilanggar lainnya adalah memberi upah untuk jagal dan para panitia yang ikut membantu proses penyembelihan, pembersihan, penimbangan dan pembagian daging dengan memberikan juga 'jatah', baik daging atau bagian dari tubuh hewan *udhiyah* lainnya.

Yang jadi masalah bukan tidak boleh memberi jagal upah atas kerja mereka. Tetapi yang haram adalah mengupah para jagal dari bagian tubuh hewan yang telah disembelih untuk quran. Biasanya kepala sapi dan kambing itulah yang dijadikan alat pembayaran buat para jagal, termasuk juga kulit, kaki, jeroan dan seterusnya.

Barangkali logika yang digunakan adalah logika amil zakat, dimana amil zakat berhak mendapatkan 1/8 dari harta zakat yang

---

<sup>36</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan*, h. 172-173

dikumpulkannya. Sehingga jagal dan para panitia, menurut logika itu, seharusnya juga dapat jatah, kalau perlu jatahnya harus lebih besar dari jatah buat orang-orang.

Logika seperti ini nampaknya harus diluruskan, sebab yang menggunakan logika ini ternyata bukan hanya orang-orang awam, bahkan para kiyai, ustaz, tokoh agama dan para penceramah pun, ikut-ikutan memberikan legitimasi atas hal ini. Tentu semua melakukannya tidak berdasarkan ilmu, melainkan hanya sekedar ikut-ikutan belaka tanpa dasar yang pasti.

Padahal sebenarnya ada dalil yang tegas melarang hal ini, misalnya riwayat yang disebutkan oleh ‘Ali bin Abi Thalib, yakni:

أَمْرَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ تَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُونَ  
دِهَا وَأَجْلَتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ بُحْرَازَ مِنْهَا قَالَ : نَحْنُ نَعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ( رواه علي بن أبي

37 طالب)

*Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta qurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan qurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, “Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri”. (HR. Ali bin Abi Thalib)*

Dari hadits ini, An Nawawi rahimahullah mengatakan, “Tidak boleh memberi tukang jagal sebagian hasil sembelihan qurban sebagai upah baginya. Inilah pendapat ulama-ulama Syafi’iyah, juga menjadi pendapat Atho’, An Nakho’i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq.”<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Muslim Bin Hajaj Abu Hasan Kusyairi Naysaburi, *Shahih Muslim*, Jilid. II, h. 954

<sup>38</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (II) : Sembelihan*, h. 174-176

Namun sebagian ulama ada yang membolehkan memberikan upah kepada tukang jagal dengan kulit semacam Al Hasan Al Bashri. Beliau mengatakan, "Boleh memberi jagal upah dengan kulit." An Nawawi lantas menyanggah pernyataan tersebut, "Perkataan beliau ini telah membuang sunnah."

Sehingga yang tepat, upah jagal bukan diambil dari hasil sembelihan qurban. Namun shohibul qurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal tersebut.

Demikian pembahasan kami seputar pemanfaatan hasil sembelihan qurban yang terlarang dan yang dibolehkan. Semoga Allah memudahkan kita beramal sholih dan menjauhkan dari apa yang Dia larang. Semoga Allah memberikan kita petunjuk, sikap takwa, keselamatan dan kecukupan.

Sedangkan panitia yang dititipi amanah untuk menyembelih, justru dilarang untuk mendapatkan bagian dari daging itu secara langsung, kecuali lewat jalur lainnya. Larangan itu ada di dalam hadits berikut ini.

<sup>39</sup> وَفِي رَوَايَةِ أَخْرَى عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَلَا يُعْطِي فِي جَزَارَتِهَا شَيْئًا: (رواه البخاري و مسلم)

*Dalam riwayat yang lain dari Muslim disebutkan, "Tidak boleh dikeluarkan dari daging itu biaya untuk penyembelihannya." (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>40</sup>*

<sup>39</sup> Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Bukhari Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Jam Damasyuk: Mushtafi Dibabagha Ustaza Hadist Wa 'Alumah Fi Kuliyyati Syari'ati, tt), Jilid. I 172

<sup>40</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan*, h. 177-178

Maka yang paling aman dalam masalah ini adalah bila ada akad dimana salah seorang pemberi hewan qurban menghadiahkan bagiannya untuk dimakan para panitia. Bisa sebagai hadiah atau bisa juga sebagai sedekah. Tetapi bukan sebagai upah apalagi bayaran.

Misalnya, ada salah seorang yang berqurban kambing menitipkan penyembelihan hewannya pada satu panitia tertentu, sambil mengatakan bahwa sebagian dari dagingnya dihadiahkan kepada para pantia untuk makan siang.

Tentu hal ini boleh, karena pihak yang berqurban memang punya hak untuk memakan dagingnya atau menyedekahkannya atau memberikan daging itu sebagai hadiah. Bahkan kalau ada di antara panitia itu yang ikut berqurban, lalu dia memberikan sebagian dari daging hewan yang diqurbankannya itu untuk makan para panitia, tentu akan lebih utama.

Namun bila inisiatif mengambil daging qurban itu hanya datang dari panitia semata, sedangkan pihak yang berqurban sama sekali tidak mengetahui, apalagi sampai tidak setuju bila mengetahuinya, tentu saja hal itu harus dihindari. Terutama sekali bila akadnya hanyalah panitia itu membantu menyembelihkan dan membagikan, sama sekali tidak ada akad memberi hadiah atau sedekah kepada panitia. Maka panitia dilarang mengambil daging hewan itu. Yang dibolehkan adalah panitia meminta uang jasa penyembelihan dan pendistribusian, di luar harga hewan yang diqurbankan.

Panitia juga dilarang menjadikan kebolehan memakan sebagian daging itu sebagai syarat dari kesediaan mereka menerima penyembelihan hewan qurban. Maksudnya, tidak boleh hukumnya bila panitia mensyaratkan kepada khalayak, siapa saja yang meminta

jasa mereka untuk menyembelihkan hewan qurban, panitia berhak atas sebagian daging itu. Maka persyaratan seperti ini dilarang, karena hewan itu bukan hak panitia secara spontan.

Intinya, panitia berhak atas daging hewan qurban itu selama mereka diberikan sebagai hadiah atau sedekah, bukan sebagai ‘pembayaran’ atas jasa panitia.<sup>41</sup>

Daging kurban tidak boleh dijual dan harus diberikan kepada fakir dan miskin sebagai makanan mereka. Begitu juga bagian dari hewan kurban meski itu hanya kulitnya. Menjualnya adalah haram. Orang yang berkurban juga tidak boleh memberikannya sebagai upah untuk tukang potong.

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Barangsiapa menjual kulit kurbaninya, maka tidak sah kurban baginya.*” Jika kurban itu bukan nadzar atau wajib, maka boleh baginya memanfaatkan kulitnya. Jika tidak, maka wajib baginya menyedekahkannya.<sup>42</sup>

Para ulama mengatakan, “Daging kurban boleh didistribusikan meskipun ke daerah lain, namun tidak boleh dijual termasuk kulitnya pun tidak boleh dijual. Tukang potong hewan kurban pun tidak boleh diberi daging kurban sedikit pun sebagai imbalannya, namun dia tetap diberi imbalan atas pekerjaannya. Daging kurban hanya untuk disedekahkan oleh orang yang berkurban atau diambil sebagiannya untuk dimanfaatkannya.

<sup>41</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan*, h. 179-180

<sup>42</sup> Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 514-515

Menurut Abu Hanifah, bahwasanya dibolehkan menjual kulitnya dan uang hasil penjualannya disedekahkan, dan dapat digunakannya untuk membeli kebutuhan yang berguna di rumah.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah memberi upah kepada tukang jagal hukumnya bukan *makruh* tapi *batil* sama halnya dengan menjual kulit, sama juga halnya dengan memanfaatkan hewan qurban sebelum disembelih atau memanfaatkan susunya.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut DR Wahbah Zuhaili yakni:

Boleh memberikan bagian lebih kepada tukang jagal dikarenakan dia miskin, atau dasar hadiah. Karena tukang jagal termasuk orang yang berhak bahkan lebih utama menerima bagian tersebut dibandingkan dengan warga lainnya. Ini disebabkan peran dan andil tukang jagal dalam penyelenggaraan penyembelihan hewan qurban.

Memberi upah buat jagal boleh, bahkan harus. Dan untuk jasanya itu, para jagal ini bukan sekedar pantas menerima upah, tetapi justru wajib diberi upah yang sepadan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Sebab mereka telah bekerja dengan mengerahkan tenaga dan waktunya, maka wajiba bagi panitia atau orang yang memakai jasa jagal untuk memberi mereka upah atas keringatnya.

Untuk itu sejak awal harus sudah ada kesepakatan antara panitia dan jagal tentang berapa tarif yang dia minta. Juga harus secara tegas disebutkan, apakah tugas jagal itu hanya sebatas merobohkan hewan dan menyembelih saja, ataukah diteruskan dengan menguliti, memotong, mencincang, hingga menimbang dan memasukkannya ke kantong-kantong siap untuk didistribusikan.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, h. 377

<sup>44</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *al Fiqh ala Mazhaib al-Arba'ah*, h. 650

Termasuk apakah panitia akan memberi makan dan minum, ataukah jagal itu sendiri yang dengan uangnya akan menyiapkan makan dan minumnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adiliatuhu*, h. 632

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM TAMAN ISKANDAR MUDA CABANG PASAR MINGGU**

#### **A. Sejarah Berdirinya Taman Iskandar Muda**

Taman Iskandar Muda (TIM) secara resmi didirikan pada 24 Agustus 1950. Pada awal kehadirannya jumlah orang Aceh di Jakarta masing sangat sedikit, dan terpancar diseluruh kota Jakarta. Sementara komunikasi dan silaturrahmi sangat jarang dapat dilakukan. Sehingga satu sama lain pada umumnya kurang saling mengenal dan masing-masing sibuk dengan kegiatan sendiri.

Semangat awal yang mendorong pembentukan dan berdirinya TIM, karena berdasarkan kebutuhan perasaan senasib sepenanggungan antara individu masyarakat Aceh yang ber-mukim di Jakarta, terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan dan kekeluargaan dalam arti luas.

Hal ini dirasakan sangat perlu, antara lain untuk tetap menjaga nilai-nilai ke-Acehan sebagai jati diri masyarakat Aceh, walaupun telah hidup berbaur dengan masyarakat Indonesia lainnya. Sama skali bukan untuk membentuk paham *priomordalisme* (tradisi atau adat istiadat). Karena akan selalu ada realitas sosial budaya daerah tertentu yang tidak dapat dihilangkan begitu saja, sebagai sebuah kenyataan sejarah. Kenyataan inilah yang menyebabkan Aceh dikenal sebagai daerah “modal” dan mendapatkan predikat “istimewa”. Istimewa dalam hal agama, adat dan budaya, yang harus tetap dipelihara, agar ciri khas tersebut tidak terkikis oleh globalisasi zaman.

Pada kurun waktu selanjutnya, semakin banyak masyarakat Aceh datang atau merantau ke Jakarta, terutama generasi muda yang bermaksud untuk melanjutkan sekolah atau mencari kerja. Pada saat itu lah beberapa tokoh masyarakat yang sudah lama berada di Jakarta, bertemu dan berbicara sekitar tujuan tersebut, muncullah ide membentuk suatu organisasi yang menghimpun sebanyak-banyaknya, bahkan seluruh masyarakat Aceh yang ada di Jakarta. Tokoh pertama yang memprakarsai pendirian paguyuban ini adalah H. Tje' Mat Rahmany dan H. Ismail Hasan Metareum, SH.

Semangat yang melatarbelakangi pendirian TIM antara lain:

- 1) Semangat solidaritas
- 2) Kebersamaan dalam menghadapi sesuatu musibah
- 3) Turut menyemarakkan hal ihwal yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang menggembirakan, seperti perkawinan dan sebagainya
- 4) Turut memikirkan dan menyediakan sarana dan tempat pemondokan bagi pelajar atau mahasiswa Aceh yang menuntut Ilmu di Jakarta

Para tokoh yang terlibat dalam pembentukan awal paguyuban TIM yaitu:

- 1) Tje' Mat Rahmany
- 2) H. Abubakar Aceh
- 3) H.T.M. Hadi Thayeb
- 4) Teuku Akbar
- 5) H. Ismail Hasan Metareum, S.H
- 6) Sulaeman Hamzah
- 7) Amin Hanafiah

- 8) Mu'ad Hasan Ben
- 9) Abubakar Ibrahim, dan lain-lain

Nama Taman Iskandar Muda disingkat "TIM", dicetuskan pertama kali oleh The' Mat Rahmany dan H. T. M. Hadi Thayeb, mengingat nama tersebut tidak terlalu menonjolkan propinsialis, dan mengambil nama seorang tokoh legendaries, Sultan Iskandar Muda. Pembentukan TIM sebagai sebuah organisasi resmi disahkan dalam rapat anggota pada tahun 1950 di gedung SD Muhammadiyah, Jl. Kramat Raya No. 47, Jakarta.

Anggaran dasar (AD) TIM pertama kali dibuat oleh H. Ismail Hasan Metareum, S.H dan disahkan dalam rapat pengesahan kepengurusan tahun 1950. Anggaran dasar ini telah beberapa kali diubah/direvisi, disesuaikan dengan keberadaan organisasi dan kebutuhan zaman. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1957, selanjutnya pada tahun 1973, 1981, 1993, dan terakhir perubahan AD/ART pada tahun 2004. TIM semakin berkembang ke pelosok-pelosok Jakarta, bahkan hingga ke Bogor, Bekasi dan Tanggerang (Banten).

Kehadirannya semakin dirasakan manfaatnya, karena terus memperlihatkan kemajuan dan eksistensi sebagai sebuah organisasi yang besar dan dapat mengakomodir kepentingan lebih kurang 200 ribu keluarga besar masyarakat Aceh Jakarta dan sekitarnya.

Selama sekitar 59 tahun usianya, perkembangan organisasi TIM antara lain diwarnai dengan 19 kali pergantian periode kepengurusan, yang terdiri dari:

I. Kepengurusan periode pertama, 1950-1952

Ketua Umum : Tje' Mat Rahmany

Sekretaris Umum : H. Ismail Hasan Metareum, S.H

**II. Kepengurusan periode kedua, 1952-1956**

Ketua Umum : Njak Yusda

Sekretaris Umum : Nur Usman

**III. Kepengurusan periode ketiga, 1956-1957**

Ketua Umum : Njak Yusda

Sekretaris Umum : M. Y. Ibrahim

**IV. Kepengurusan periode keempat, 1957-1961**

Ketua Umum : Letkol Hasballa/Hasan Gayo

Sekretaris Umum : Salam Ahmad

**V. Kepengurusan periode kelima, 1962-1965**

Ketua Umum : Njak Yusda/Tje' Mat Rahmany

Sekretaris Umum : Drs. Muhammad Sabi

**VI. Kepengurusan periode keenam, 1966-1968**

Ketua Umum : Tje' Mat Rahmany

Sekretaris Umum : Azhari, S.H/dr. Ridwan Abdur

**VII. Kepengurusan periode ketujuh, 1968-1969**

Ketua Umum : Letkol Muhammadiyah Haji, S.H

Sekretaris Umum : Fuad, S.H

**VIII. Kepengurusan periode kedelapan, 1970-1972**

Ketua Umum : Njak Yusda

Sekretaris Umum : Drs. Ramly Ganie

- IX. Kepengurusan periode kesembilan, 1972-1974
- Ketua Umum : Njak Yusda
- Sekretaris Umum : Drs. Ajub Sani Ibrahim, Med/DR. Mukhtar
- X. Kepengurusan periode kesepuluh, 1978-1980
- Ketua Umum : Tje' Mat Rahmany
- Sekretaris Umum : Drs. Ramli Ganie
- XI. Kepengurusan periode kesebelas, 1981-1984
- Ketua Umum : Brigjen A. R. Ramly/H. Turino Junaidy
- Sekretaris Umum : Drs. Zainal Walad/Drs. Ramly Ganie
- XII. Kepengurusan periode kedua belas, 1984-1987
- Ketua Umum : H. Turino Junaidy
- Sekretaris Umum : H. Soufyan Daud/Drs. Ramli Ganie
- XIII. Kepengurusan periode ketiga belas, 1987-1990
- Ketua Umum : H. Turino Junaidy
- Sekretaris Umum : Drs. H. Djailani Sulaeman
- Bendahara Umum : Drs. H. Sharifuddin Husen, Ak./Drs. H. Imran Hasyim
- Majlis Mufakat : H. Amran Zamzami
- XIV. Kepengurusan periode keempat belas, 1990-1993
- Ketua Umum : H. Turino Junaidy

Sekretaris Umum	: Drs. Ismail Husin
Bendahara Umum	: Drs. H. Imran Hasyim
Majlis Mufakat	: H. Rulim Hamzah

**XV. Kepengurusan periode kelima belas, 1993-1996**

Ketua Umum	: Ir. Mustafa Abubakar
Sekretaris Umum	: Said Mustafa
Bendahara Umum	: Drs. H. Imran Hasyim
Majlis Mufakat	: H. Turino Junaidy

**XVI. Kepengurusan periode keenam belas, 1996-2000**

Ketua Umum	: Ir. Mustafa Abubakar
Sekretaris Umum	: Said Mustafa
Bendahara Umum	: Drs. H. Imran Hasyim
Majlis Mufakat	: Dr. Bachtiar Aly

**XVII. Kepengurusan periode ketujuh belas, 2000-2004**

Ketua Umum	: H. Teuku Safli Didoh
Sekretaris Umum	: Drs. H. R. Anwar Isham
Bendahara Umum	: Drs. H. Djailani Sulaeman/Drs.
Mahdi A. Hasjmy	
Majlis Mufakat	: H. Nasruddin Hars

**XVIII. Kepengurusan periode kedelapan belas, 2004-2008**

Ketua Umum	: H. Teuku Safli Didoh
Sekretaris Umum	: Dr. Ir. Surya Darma, MBA
Bendahara Umum	: Marwan Cut Hasan, S.E
Majlis Mufakat	: H. Nasruddin Hars/Ir. H. Nur Gaybita

**XIX. Kepengurusan periode kesembilan belas, 2008-2012**

Ketua Umum : H. Teuku Safli Didoh  
Sekretaris Umum : Kaharuddin Syah, S.H, S.IP  
Bendahara Umum : Marwan Cut Hasan, S.E  
Majlis Mufakat : H. Said Mustafa

**XX. Kepengurusan periode kedua puluh, 2012-2016**

Ketua Umum : Dr. Ir. Surya Darma, MBA  
Sekretaris Umum : Kaharuddin Syah, S.H, S.IP, MM,  
M.Si  
Majlis Mufakat : Mayjen TNI (Purn) H. Iskandar Ali

Keberadaan secretariat sebagai sarana sentral kegiatan TIM, merupakan hal yang sangat urgent dalam upaya memperlancar jalannya organisasi. Dari sini semua aktivitas dan kebijakan organisasi diselenggarakan dan diproses.

Sekretariat TIM pertama kali berlokasi di Kramat-Senen, kemudian pindah ke Jl. Tosari No. 29, Jakarta, dan beberapa tempat lainnya. Diprakarsai keengurusan periode 1978-1980, secretariat TIM berkantor di Asrama FOBA, Jl. Setiabudi Barat No. 1, Jakarta Selatan, sampai sekarang. Perkembangan organisasi yang semakin kompleks, menuntut kebutuhan sarana sekretariat yang juga lebih *sophisticated* (sesuatu yang masih harus diperjuangkan sampai sekarang). TIM makin berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dimulai pada periode kepengurusan 1953-1956 dengan menugaskan kueusyiek untuk mewakili aspirasi anggota TIM di daerah-daerah tertentu, pada tahun 1978-1980 Cabang TIM 20 buah,

dan kini TIM telah memiliki 44 cabang. Yang dibagi 7 (tujuh) Koordinat Wilayah (Korwil), masing-masing:

1. Korwil I, terdiri dari Cabang: Balaraja, Banten, Cikupa, Parungpanjang, Pasar Kemis-Kutabumi, dan Tangerang
2. Korwil II, terdiri dari Cabang: Ciledug, Grogol, Kebon Jeruk, Kembangan, Pejompongan, Setiabudi-Menteng, dan Slipi
3. Korwil III, terdiri dari Cabang: Cempaka Putih-Johar Baru, Kelapa Gading, Matraman, Rawamangun, Senen-Kramat, dan Tanjung Priuk
4. Korwil IV, terdiri dari Cabang: Bekasi Kota, Bekasi Selatan, Cakung, Cikarang, Duren Sawit, dan Karawang
5. Korwil V, terdiri dari Cabang: Bogor, Cibinong, Ciputat, Citeureup, Pasar Minggu, dan Tebet
6. Korwil VI, terdiri dari Cabang: Bojonggede, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama-Bintaro, Leuwiliang, Parung, dan Serpong-Tangsel
7. Korwil VII, terdiri dari Cabang: Depok, Depok Sukmajaya, Jatiasih, Jatisampurna, Klender, Pasar Rebo-Kramatjati, dan Pondok Gede

Untuk menampung berbagai aspirasi yang berkembang, TIM juga memiliki jalur koordinat dengan organisasi-organisasi sektoral/fungsional dan paguyuban (organisasi lokal) Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Kecamatan. Organisasi sektoral/fungsional ini antara lain: Aceh Business Club, Al-Falah Group, Aron Golf Club, FOPKRA, FORKA, IKA Unsyiah, IKAFENSY, IKWAJ, IMAPA, KALAM FOBA, MAA Perwakilan Jakarta, LPKA DKI Jakarta, Yayasan TIM, Persatuan Ex. Tentara Pelajar Aceh, Tentara Pelajar Iskandar Muda, Yayasan CISM, Yayasan Iskandar

Muda, Yayasan Malem Putra, Yayasan Putra MAMA, Yayasan W.M.P.I./Foba, PEPPAS, Yayasan Kesejahteraan TIM, Yayasan Makmu Beusaree, Asrama Mahasiswa Leuser (Bogor), KOMPA, IMPAS dan KMPAN.

Sementara Organisasi Lokal/Paguyuban sampai saat ini terdiri dari 14 buah untuk tingkat Kabupaten/Kota dan lebih dari 20 buah tingkat Kecamatan, bahkan sampai tingkat kemukiman, di samping itu TIM juga membina jaringan kerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat Aceh di berbagai kota lainnya di seluruh Indonesia.

Dalam menyongsong masa depan, TIM telah tumbuh menjadi organisasi yang senantiasa terbuka untuk melakukan pembaruan manajemen, program kerja maupun visi dan orientasi, sehingga menjadi cukup solid dan memadai dalam zaman yang penuh perubahan ini. Berupaya optimal dapat mengakomodir seluruh kepentingan anggota, karena bagaimana-pun efektivitas sebuah organisasi dapat dilihat dari dukungan partisipasi para anggota.

Sebagai satu-satunya wadah bagi Keluarga Besar Masyarakat Aceh Jakarta dan sekitarnya, TIM senantiasa berupaya untuk menjadi organisasi yang aktual dan memiliki visi jauh ke depan, mengacu kepada tujuan Nasional seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pengalaman berorganisasi dan kemandirian seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang No. 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan.

Mekanisme kepengurusan TIM yang dilaksanakan melalui forum Musyawarah Besar (MUBES) juga berlangsung regular setiap 4 (empat) tahun sekali (sejak periode 1996-2000) hingga kini telah

berjalan dengan tertib, dan bahkan semakin memperlihatkan terbinanya kesatuan dan suasana ukhuwah Islamiyah yang patut dibanggakan.

Masyarakat Aceh Pasar Minggu, Jakarta Selatan juga merayakan Idul Adha dengan menyembelih setiap tahunnya, pada tahun yang lalu 10 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Prosesi penyembelihan qurban dan pembagian daging qurban dipusatkan di Meunasah Taman Iskandar Muda (TIM) Pasar Minggu.

Ketua panitia hari raya Idul Adha Pasar Minggu, Rizani, M.Kes menjelaskan, hewan qurban berasal dari sejumlah tokoh Aceh, antara lain Surya Paloh, TM. Nurlif, T. Safli Didoh, keluarga Said Umar dan lain-lain.

“Tahun ini jumlah hewan qurban cukup banyak tambahan disbanding tahun lalu, yaitu sapi 7 ekor dan kambing 10 ekor.” Kata Rizani. Ketua perkumpulan masyarakat Aceh Taman Iskandar Muda Pasar Minggu, H. Ahmadi menambahkan daging qurban di distribusikan kepada 600 orang penerima, merupakan warga umum dan warga masyarakat Aceh yang ada di kawasan itu.

Pasar Minggu merupakan salah satu kantong masyarakat Aceh di Jakarta, dengan 6000 kepala keluarga (KK). Umumnya mereka berprofesi sebagai pedagang. Penyembelihan hewan qurban disaksikan TM. Nurlif dan T. Taufiqulhadi, anggota DPR RI asal pemilihan Jawa Timur.

## **B. Visi, Misi dan Tujuan Taman Iskandar Muda**

### **1. Dasar Pemikiran**

- a. Bahwa Taman Iskandar Muda merupakan satu-satunya organisasi/wadah bagi Keluarga Besar Masyarakat Aceh

yang bermukim di Jakarta dan sekitarnya, yang di dalam seluruh kegiatannya mendasarkan diri pada prinsip-prinsip kekeluargaan dan musyawarah sesuai dengan asas Taman Iskandar Muda.

- b. Bahwa melalui mekanisme Musyawarah Besar organisasi Taman Iskandar Muda berupaya menetapkan Visi, Misi dan Strategi, sejalan dengan aturan dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut semakin disadari perlunya dipertahankan dan ditingkatkan keberadaan dan kemampuan organisasi Taman Iskandar Muda dengan partisipasi seluruh anggota terutama dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai tantangan dan permasalahan dewasa ini.
- d. Bahwa pergantian kepemimpinan Taman Iskandar Muda telah berlangsung secara tertib dan demokrasi, sehingga persatuan dan kesatuan Keluarga Besar Taman Iskandar Muda terus terpelihara dan terbina dalam suasana Ukuwah Islamiyah.
- e. Bahwa berdasarkan kondisi-kondisi demikian, serta dengan mempertimbangkan upaya memantapkan pengembangan organisasi dalam rangka menjawab tantangan-tantangan baru, maka disusunlah garis-garis besar haluan organisasi Taman Iskandar Muda 2012-2016 sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk dijadikan panduan, acuan dan bahkan pertimbangan dalam

menggerakkan roda organisasi untuk lima tahun mendatang.

## 2. Visi

Menjadikan Taman Iskandar Muda sebagai organisasi warga masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya yang berwibawa, bermartabat dan bermanfaat bagi anggota dan warga masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Ukhuwah Islamiyah.

## 3. Misi

### a. Aspek Keanggotaan

- 1). Mengupayakan peningkatan aspek batiniah para anggotanya, yang ditandai oleh upaya memperkuat iman dan taqwa.
- 2). Mengaktualisasikan, melestarikan dan mewariskan nilai-nilai sejarah kejayaan Aceh agar mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi warga Aceh termasuk generasi penerusnya, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berlangsung saat ini maupun yang akan dihadapi di masa mendatang.
- 3). Mengupayakan peningkatan aspek lahiriah para anggotanya, yang ditandai oleh upaya mengakomodasikan dan memfasilitasi berbagai sarana dan wahana ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan.

- 4). Mengupayakan peningkatan hubungan silaturahmi anggota di antara masyarakat Aceh serantau dimanapun mereka berada.

**b. Aspek Kedaerahan**

- 1). Mengupayakan peningkatan perhatian dan peran serta warga Taman Iskandar Muda dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya Nanggroe Aceh Darussalam, serta secara proaktif ikut membantu mengatasi berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam.
- 2). Mengupayakan kerjasama dengan Pemerintah Aceh serta seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan terciptanya suasana damai untuk mendukung pembangunan Aceh secara menyeluruh.
- 3). Mengupayakan peningkatan hubungan langsung antara organisasi local dengan daerah asalnya di Aceh.
- 4). Mengupayakan penggalangan kerjasama organisasi “Aceh Serantau” dalam upaya mendukung kesejahteraan Aceh yang bermartabat.
- 5). Mengupayakan peningkatan jalinan hubungan kerjasama Taman Iskandar Muda dengan Pemerintah DKI Jakarta dan sekitarnya dalam mewujudkan peningkatan peran organisasi daerah nusantara terutama dalam keamanan, pendidikan, sosial, dan budaya.

### **c. Aspek Kebangsaan**

- 1). Mengupayakan peningkatan jalinan hubungan kerjasama Taman Iskandar Muda dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 2). Mengupayakan peningkatan peran serta Taman Iskandar Muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


### **4. Tujuan**

- a. Terwujudnya persatuan anggota masyarakat Aceh yang selalu beriman dan bertaqwa
- b. Terbentuknya semangat ukhuwah dan rasa tolong menolong antar sesama warga masyarakat Aceh
- c. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan Aceh
- d. Terpupuknya rasa solidaritas dalam upaya meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna
- e. Menunjang usaha pembangunan Nasional. Khususnya pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya, sehingga terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

## C. Struktur Organisasi Taman Iskandar Muda

Kepengurusan Periode 2016-2020

Tabel 3.1  
Struktur Kepengurusan



### 1. Kondisi saat ini

Taman Iskandar Muda memiliki organisasi yang didukung oleh tiga pilar yaitu:

a. Taman Iskandar Muda dan Pengurus Cabang

TIM memiliki 44 cabang sebagai organ organisasi secara struktural dan mempunyai link tanggung jawab yang herarkhis. Karena cabang merupakan organ organisasi yang paling depan, maka peran cabang akan sangat mempengaruhi peran TIM ke depan. Masih adanya cabang yang tidak aktif dan bahkan sudah sulit untuk menyusun kepengurusannya

menunjukkan bahwa cabang-cabang tersebut perlu direstrukturisasi.

**b. Taman Iskandar Muda dan Organisasi lokal**

Hubungan Organisasi Lokal sebagai pilar lain dari TIM telah memberikan nuansa yang baik dalam pencitraan dan aktifitas TIM di masyarakat. Sebagai organisasi lokal pilar pendukung TIM, tentu saja perlu mendapat penanganan yang sama kegiatan TIM walaupun dengan pola sentuhan yang berbeda.

**c. Taman Iskandar Muda dan Organisasi Sektoral**

Adanya organisasi sektoral, baik yang di bentuk langsung oleh PP-TIM dengan cabang-cabangnya dan atau yang dibentuk oleh masyarakat Aceh di Jabodetabek, Banten dan Karawang, sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari anggota masyarakat Aceh terutama jika kehadirannya memberikan dampak yang signifikan baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun polkam.

Selama ini tidak terlalu jelas pola penanganan dan pola hubungan dengan TIM walaupun disebut juga sebagai pilar TIM. Karena itu, hal ini juga perlu mendapat penanganan yang tepat terhadap organisasi sektoral tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Kehadiran organisasi sektoral sedapat mungkin dapat memberikan manfaat ganda, bukan saja bagi pemberdayaan masyarakat Aceh warga TIM, tetapi juga dapat memberikan manfaat khusus bagi TIM.

## 2. Keanggotaan

Jumlah anggota yang disebut-sebut mencapai 100 ribu orang di Jabodetabek, Banten dan Karawang adalah jumlah yang sulit dibuktikan karena sampai saat ini belum ada inventarisasi anggota yang telah dilakukan secara komprehensif oleh TIM. Beberapa kali upaya melakukan pendataan, selalu terbentur karena berbagai masalah yang sifatnya operasional dan dukungan pendanaan.

Walaupun tidak mengalami masalah dengan jumlah keanggotaan ini, tetapi tidak adanya data yang tepat sering kali menyulitkan dalam hal mengetahui secara persis sasaran pembinaan dan koordinasi sesama anggota, apalagi saat penetuan distribusi zakat ke seluruh cabang.

## 3. Keuangan

Pengelolaan keuangan yang dilakukan PP-TIM masih menganut pola yang sangat konvensional yang hanya mengandalkan bantuan insidentil dan sedekah yang terkumpul pada saat bulan ramadhan untuk membiayai jalannya roda organisasi selama satu tahun.

Berbagai organisasi modern memperlihatkan pola ini tentu saja sulit diandalkan untuk waktu yang lama. Karena itu, diusulkan adanya pola pendanaan yang tepat dalam pengelolaan organisasi ke depan, apakah itu melalui pembentukan Badan Usaha atau Yayasan yang dapat membantu jalannya roda organisasi TIM.

#### **4. Meunasah sebagai Aset Peningkatan Kapasitas SDM Bernuansa Religi, Pendidikan dan Pencitraan Aceh**

Bertahun-tahun meunasah menjadi dambaan warga Aceh Jakarta untuk dapat diwujudkan pada setiap cabang TIM. Hal ini bisa dimaklumi mengingat meunasah sebagai sentral citra Aceh dan nostalgia cultural yang memotivasi sebagai warga Aceh dan juga sebagai wahana penggodokan manusia agar dapat beriman, bertakwa serta sarana tempat berkumpul untuk silaturahmi sekaligus sebagai kantor dan secretariat bagi cabang yang bersangkutan.

Saat ini sudah ada 28 buah meunasah termasuk satu masjid dalam lingkungan cabang TIM. Ada kekhawatiran yang biasa di mengerti jika kehadirannya semakin merisaukan karena sebagai besar diidamkan hanya oleh warga Aceh yang betul-betul datang dari Aceh yang tahu persis keadaan di kampungnya, sementara bagi warga Aceh yang dilahirkan di perantauan, maka kehadiran meunasah tidak merupakan impian apalagi dapat memotivasi sebagai warga Aceh.

Hal ini perlu dilakukan upaya-upaya khusus agar keterlibatan generasi penerus baik yang lahir di Aceh, datang ke Jakarta, maupun yang lahir di perantauan memiliki rasa kerinduan yang sama terhadap kehadiran meunasah di TIM.

#### **5. Mempertahankan Suasana Damai Aceh**

Salah satu tantangan terbesar yang tengah dihadapi masyarakat Aceh adalah menjaga suasana damai secara menyeluruh. Sangat disadari bahwa akumulasi dari berbagai kasus yang belum terselesaikan selama ini telah menimbulkan

permasalahan baru yang rumit, kompleks dan semakin memprihatinkan, serta mengakibatkan degradasi sosial, budaya dan krisis ekonomi pada lapisan masyarakat bawah yang tentunya berkaitan dengan harkat/martabat serta kehidupan sosial politik dan ekonomi di Aceh. Semua itu memerlukan restorasi kembali dengan rumusan konseptual dan implementasi operasional.

Taman Iskandar Muda sebagai paguyuban masyarakat Aceh yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya dihadapkan pada tantangan untuk secara tepat memposisikan diri secara tepat, sehingga peranan dan kontribusinya bagi penyelesaian masalah Aceh yang sudah damai dapat diterima oleh semua pihak. Penyelesaian tersebut antara lain:

- a. Mendorong rekonsiliasi secara menyeluruh dalam upaya mengakhiri semua bentuk kekerasan masa lalu yang dihadapi rakyat Aceh.
- b. Mendorong percepatan pemulihan kehidupan sosial ekonomi dengan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat setempat, tanpa kecuali, sehingga terwujud pembangunan di semua sector dan perluasan kesempatan kerja.
- c. Mendorong terwujudnya jaminan keamanan dan perlindungan dengan pendekatan proporsional, professional dan cultural sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitas terutama dalam sector ekonomi, pendidikan dan peribadatan.

- d. Mendorong terciptanya sistem kehidupan sosial ekonomi pasca konflik dan rehabilitasi rekonstruksi yang berkelanjutan.

## 6. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perdamaian yang kini sedang berjalan dan terus didorong untuk tetap langgeng di Bumi Serambi Mekah, memberi peluang subur bagi peningkatan pembangunan yang sudah jauh tertinggal disbanding dengan daerah-daerah lain akibat diilit konflik selama hampir 30 tahun.

Momentum bersejarah penandatanganan Mou Helsinki, kemudian disusul dengan implementasi berbagai butir penting yang dikandungnya termasuk lahirnya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan tonggak sejarah yang harus dimanfaatkan sebagai tempat berpijak, oleh segenap anak bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya, dan warga Indonesia pada umumnya.

Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tantangan besar yang menjadi salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan di Aceh. Tantangan ini juga akan dihadapi oleh Taman Iskandar Muda dalam upaya meningkatkan peran serta keluarga besar Taman Iskandar Muda dalam perumusan kebijakan nasional.

Pentingnya pengembangan SDM ini dilandasi sebuah kesadaran bahwa format persaingan dalam lingkup apapun, terutama lebih mengandalkan kualitas sumber daya manusianya.

Dalam tahun-tahun mendatang selayaknya Taman Iskandar Muda mengambil posisi dan peran lebih besar dan serius dalam upaya pembinaan dan pengembangan SDM. Terutama di kalangan masyarakat Aceh yang bernaung dalam organisasi Taman Iskandar Muda Jakarta dan sekitarnya serta masyarakat Aceh pada umumnya.

## 7. Pengembangan Organisasi

Meningkatnya jumlah warga Aceh yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya terus berlangsung dari tahun ke tahun, sejalan dengan meluasnya diversifikasi latar belakangnya seperti pekerjaan/profesi, pendidikan, pandangan politik dan kemampuan ekonominya. Semua ini akan dapat menimbulkan keberagaman aspirasi dan tuntutan para anggota yang semakin kompleks.

Sejalan dengan itu diakui bahwa keberadaan dan kemampuan organisasi hanya mungkin dipertahankan apabila pertisipasi aktif para anggotanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, yang secara signifikan berkaitan erat dengan seberapa jauh organisasi memberi manfaat bagi anggotanya.

Dalam kenyataan menunjukkan bahwa warga Taman Iskandar Muda dapat saja menjadi anggota dari berbagai organisasi sesuai profesi, pekerjaan, bidang keahlian dan keilmuan, kegiatan dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat yang menyita perhatian pula.

Keseluruhan kondisi tersebut berjalan seiring dengan berlangsungnya reposisi Taman Iskandar Muda dalam komunitas masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat

Indonesia pada umumnya yang terus berkembang sedemikian rupa, sehingga dimensi peranan yang diembannya pun semakin meluas dan rumit.

Oleh karena itu dalam beberapa tahun mendatang permasalahan pengembangan organisasi, baik menyangkut penataan pengelolaan kegiatan rutin operasional maupun pengembangan instrument-instrumen organisasi, termasuk penataan aset-aset masyarakat Aceh Jakarta dan sekitarnya dalam kerangka merespon berbagai tantangan dan permasalahan baru, akan mendorong semakin diperlakukannya pengembangan organisasi bercirikan profesionalisme, penuh kearifan, kepekaan sosial, dan independensi.

## 8. Masalah Kebangsaan

Setiap warga Negara termasuk setiap organisasi kemasyarakatan seperti Taman Iskandar Muda diharapkan mendukung dan berpasrtisipasi aktif dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Aceh, sesuai kemampuan organisasi dan anggotanya.

Tantangan bagi Taman Iskandar Muda adalah menumbuhkan kesadaran berpartisipasi para anggotanya untuk mengambil peran yang signifikan sebagai manifestasi rasa tanggung jawabnya bagi Negara dan daerah kelahiran.

## D. Tukang Jagal di Taman Iskandar Muda

### 1. Seksi Umum/Penyembelihan Qurban:

**Tabel 3.2**  
**Struktur Seksi Penyembelihan Qurban**

Koordinator :	Tgk. Bachtiar Idris
Anggota :	1. Tgk. M. Amin Yusuf
	2. H. Ismail Adami
	3. Tgk. M. Nur Kamal
	4. Tgk. Basri Hanafiah
	5. Tgk. Zulkarnaen Nisam
	6. H. Zulkifli Ali

### 2. Seksi Pengumpul Hewan Qurban:

**Tabel 3.3**  
**Struktur Seksi Pengumpul Hewan Qurban**

Koordinator:	H. M. Amin Abdullah
Anggota:	1. Drs. H. Osman Mar
	2. Ir. H. Saiful Bahri

3. H. Zainal Abidin Daud
4. Edi Muhammad / Adi Global Jaya
5. Tgk. Abdussalam M. Diah
6. H. Abdullah Daud
7. Tgk. Mustafa Husin
8. Cut Mardiah (Cut Ni)
9. Johan Syarifuddin (ApaDin)
10. H. Hamdani Zainal
11. Iskandar Ali
12. Mustafa Arakundo, SE
13. Syukri Ali
14. Zulkufli Adam (Mie Zahra Poltangan)
15. Mukhsin Muhammad
16. Saiful Rades
17. Tgk. Salahuda Yusuf
18. Abdul Hadi, SE (Rt)
19. H. Ismail Adam
20. Bang Yos (Mie Jumbo)
21. Tarmizi (Mie Pasar rebo)
22. H. Hamdani Keumala

	23. Samsul Bahri (Bengkel)
	24. Ismail Yusuf, SE

### 3. Seksi Distribusi / Pembagian daging Qurban:

**Tabel 3.4**  
**Struktur Seksi Pembagian daging Qurban**

Koordinator:	Jafaruddin A. Gani
Anggota:	1. Mahdi Lamlo
	2. Zainal Ali
	3. Rusli Rasyid
	4. Muahmmad Fatani
	5. Apriadi (Adi Sabang)
	6. Ridwan AR
	7. Muhammad (Gg. Waru)
	8. Jafar Mulieng
	9. Tgk. Ali Jeunib
	10. M. Nur Abdullah
	11. Azhari Harun (Bang Dahri)
	12. T. Rahmat
	13. Boihaqi Mahyuddin

14. Tgk. Zulkifli Usman
15. Nasruddin (Yun)
16. Azhar Ali
17. M. Fatani
18. Randi Aprilienda
19. Yusuf Samalanga
20. Syarifuddin Arsyad
21. Yuliadi Rusli
22. Amiruddin Meulaboh
23. Yusuf Kaoy
24. Iskandarullah
25. Fakhrurrazi
26. Hendra
27. Afrizal Nurdin
28. Murdani dan Jamaah lainnya

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Praktek Pembagian Hasil Hewan Qurban di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu**

Penyembelihan hewan qurban merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam ketika tibanya saat bulan Zuhijjah atau yang dikenal dengan bulan haji. Pada umumnya, pembagian hasil hewan qurban dilaksanakan setelah shalat idul adha yang di ketuai oleh bapak Tgk. Iskandar Ali serta ketua Taman Iskandar Muda (TIM) bapak Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman dan panitia lainnya yang dimulai dari pukul 08:00 sampai 14:00. Dalam pelaksanaan hewan qurban terdapat beberapa konsep yang diterapkan di Taman Iskandar Muda Pasar Minggu.

Adapun praktek yang diterapkan dalam pembagian hasil hewan qurban di Taman Iskandar Muda ini, 1) dengan melakukan pembagian kupon. Dalam hal ini yang diutamakan adalah warga Aceh sekitaran pasar minggu yang bertujuan untuk membantu warga Aceh yang sedang melakukan perantauan di Jakarta. Dan setiap satu keluarga mendapatkan 1 kupon yang bertuliskan nama pihak yang menerima daging qurban serta nomor urut dalam proses pengambilan daging.

Namun jika hasil penyembelihan masih tersisa banyak maka akan dibagikan pada masyarakat sekitaran pasar minggu yang tidak berhusus pada masyarakat Aceh itu sendiri. 2) biasanya sebagian kulit dan kepala hewan qurban diberikan kepada tukang jagal dan sebagianya lagi dijual dan hasil penjual tersebut di gunakan untuk bahan operasional Taman Iskandar Muda. Dan seperti pada umumnya hewan yang sering dijadikan sembelihan di Taman Iskandar Muda

Pasar Minggu yaitu sapi dan kambing yang berjumlah sapi 12 ekor dan kambing 15 ekor. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua Tim bapak Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman.

Konsepnya 1 keluarga 1 kupon, kita baginya perkupon, terus setiap yang berqurban dia itu sebagaimana tuntunan agama misalnya dia boleh mengambil jatah pequrban dari hewan qurbannya jadi kalau misalnya kambingkan paha kanan belakang itu memang untuk pequrban, kalo sapi begitu juga paha kanan belakang 1 di bagi ber 7, terus yang sisanya lain baru itu di tumpuk-tumpuk dibagikan kepada masyarakat. Prakteknya seperti itu selama ini jadi kalo kulit dan kepala sebagian dikasih ke tukang jagal sebagiannya kulit itu kita jual uang itu masuk kedalam kas panitia qurban untuk di pakai perlengkapan, dukungan dengan rangka makan, minum, yakan orang-orang bekerja juga butuh seperti itu jadi kita ngambilnya dari situ.<sup>1</sup>

Dalam hal ini praktek yang pembayaran upah kepada jagal, tugasnya adalah menyembelih hewan qurban dan biasanya perorang diberikan senilai Rp. 100.000. Dan sistem yang diterapkan dalam proses pelaksanaan penyembelihan hewan qurban berupa kerja bakti tanpa adanya panggilan khusus tukang jagal dari luar oragnisasi TIM, karena selama ini Taman Iskandar Muda menggunakan tukang jagal dari salah satu anggota TIM.

Setelah hewan qurban disembelih maka tugas panitia adalah untuk mengambil dan memotong daging qurban lalu memisahkan antara kulit, daging, tulang dan kepala. Setelah dipisahkan hasil penyembelihan hewan qurban antara daging, kulit dan tulang, panitia melakukan penimbangan secara keseluruhan daging qurban dan tulang yang setiap timbangan memuat 2 kilo berupa daging dan tulang.

Sedangkan untuk kulit tidak dibagikan karena sebagian kulit hewan sembelihan tersebut akan dijual oleh panitia qurban yang

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Tim Bapak Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman, pada tanggal 30 Juli 2018

digunakan untuk pembiayaan operasional panitia qurban seperti tabungan KAS Taman Iskandar Muda atau diinfakkan kepada para yang membutuhkan. Daging yang sudah melewati proses penimbangan dibagikan kepada para warga Aceh setempat yang perkepala keluarga mendapatkan 2 kilo daging, selain kulit daging dan kepala hewan qurban juga diberikan kepada tukang jagal. Adapun warga Aceh yang menginginkan kepala serta kulit hewan qurban di perbolehkan untuk mengambilnya.

Dalam proses pelaksanaan panitia Taman Iskandar Muda juga melakukan beberapa upaya untuk menjadi seorang tukang jagal yaitu para panitia mengurus SK (surat keterangan), selain itu para panitia juga membuat proposal donatur hewan kurban yang bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang akan ikut berqurban pada hari idhul adha.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman:

Tata cara penyembelihan hewan qurban kita bentuk dalam bentuk panitia, terus panitia juga kita diterbitkan oleh SK, agar mereka mengerjakan secara sah karna kita mau bekerja serta *accountability* (bertanggung jawab) pada dirinya sendiri.....kita telfon, biasanya begitu kita telfon langsung *ohiya ada qurban ya saya ikut satu, ada yang ikut dua.*<sup>2</sup>

## B. Analisis Hukum Islam Tentang Memberikan Bagian Lebih Kepada Jagal di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Tim Bapak Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman, pada tanggal 30 Juli 2018

Mendistribusikan daging qurban bukanlah perkara mudah yang bisa dilakukan semuanya. Dalam hal ini, syariat Islam sebenarnya telah mengaturnya secara rinci, oleh sebab itu wajib diketahui oleh panitia qurban perkara yang tidak diperbolehkan serta yang diperbolehkan dalam hal pemanfaatan hasil dari penyembelihan hewan qurban.

Pada dasarnya distribusi hasil qurban dianjurkan untuk dimakan oleh *shahibul qurban*, disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dihadiahkan pada kerabat untuk mengikat tali silaturahmi, kepada tetangga dalam rangka berbuat baik dan pada saudara muslim lainnya agar memperkuat ukhuwah Islamiyyah. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَيَشَهُدُوا مَنَفَعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا

رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”. (QS. Al-Hajj [22]:28)

Adapun maksud (supaya mereka mempersaksikan) yakni mendatangi (berbagai manfaat untuk mereka) yakni dalam urusan dunia mereka melalui berdagang, atau urusan akhirat atau keduanya. (Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan) yakni tanggal sepuluh *zulhijjah*, atau hari *'arafah*, atau hari berqurban hingga akhir hari-hari *tasyriq*, (atas rezeki yang telah Allal

berikan kepada mereka berupa binatang ternak) yakni unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya qurban dan ternak-ternak yang disembelih sesudahnya sebagai qurban. (Maka makanlah sebagian dari padanya) yakni jika kalian menyukainya (dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir) yakni sangat miskin.<sup>3</sup>

Ada dua bentuk pemanfaatan hasil sembelihan qurban yang terlarang, antara lain yaitu: Pertama, menjual sebagian dari hasil sembelihan qurban. Kedua, memberikan upah pada tukang jagal dari hasil sembelihan qurban.

Yang jadi masalah bukan tidak boleh memberi jagal upah atas kerja mereka. Tetapi yang haram adalah mengupah para jagal dari bagian tubuh hewan yang telah disembelih untuk qurban. Biasanya kepala sapid an kambing itulah yang dijadikan alat pembayaran buat para jagal, termasuk juga kepala, kulit, kaki, jeroan dan seterusnya.

Memang dari pada dibuah, kepala, kaki, kulit dan lainnya punya nilai tersendiri. Lalu kadang panitia secara seenaknya memberikan semua itu sebagai ‘jatah’ buat para jagal. dan oleh karena para jagal ini sudah dipastikan akan dapat ‘jatah’ yang ternyata punya nilai jual itu, maka mereka rela tidak diupah, atau setidaknya merendahkan tariff upah, asalkan bagian dari tubuh hewan itu jadi hak mereka. Biasanya pemberian kepala, kaki dan kulit itu memang bukan semata-mata upah jagal, tetapi fungsinya sebagai ‘tambahan’ dari kekurangan upah.

Para jagal biasanya memberikan dua penawaran. Misalnya, kalau mereka dijanjikan akan diberi jatah kepala, kaki dan kulit, maka

<sup>3</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jaaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Mas, 1989), Jilid I, h. 1990

tarif upah mereka bisa lebih rendah. Sedangkan bila mereka tidak diberi jatah semua itu, tarifnya lebih mahal dan professional. Dengan tawaran ini, biasanya panitia tidak ambil pusing, ambil saja penawaran yang pertama, yaitu upah tidak perlu terlalu mahal, karena kepala, kulit dan kaki bisa dijadikan ‘tambahan’ pembayaran upah. Padahal nyata sekali bahwa walaupun cuma kepala, kaki dan kulit, yang memang bisa saja dibuang begitu saja, namun ketika dijadikan ‘bagian’ atau ‘tambahan’ dari upah, hukumnya sama saja dengan upah itu sendiri.

Karena mengupah jagal itu wajib, tetapi haram hukumnya kalau diambilkan dari tubuh hewan, maka panitia dalam hal ini bisa mencari sumber dana yang lain, misalnya:

#### 1. Dari pemilik hewan

Yang paling mudah dan masuk akal, upah jagal diperoleh dari uang biaya penyembelihan yang memang sejak awal dikenakan kepada pemilik hewan qurban.

Dari tiap hewan kambing yang diminta disembelihkan, pemilik hewan dikenakan biaya khusus penyembelihan di luar harga hewan, misalnya sebesar 50 ribu atau 100 ribu rupiah.

#### 2. Dari keuntungan jual hewan

Dan bisa juga dana untuk upah jagal diambilkan dari hasil keuntungan menjual hewan qurban. Sebab panitia yang menyediakan hewan qurban meinang dibenarkan mengambil untuk dari tiap hewan

Bisa ditawarkan kambing dengan harga 2 juta dengan rentang berat sekian kilo hingga sekian kilo. Panitia tentu mebeli kambing dari sumbernya tidak dengan harga 2 juta, tetapi di bawah itu

misalnya 1,5-1,7 juta. Ada keuntungan 200 hingga 300 per ekor. Keuntungan ‘jual’ kambing ini adalah keuntungan yang halal dan sah. Maka dari situlah dana untuk upah jagal diambilkan dan tidak boleh diambilkan dari tubuh hewan.

### 3. Dari kas Masjid

Kalau kebetulan pengurus masjid juga menjadi panitia penyembelihan hewan qurban, atas persetujuan dari jamaah masjid itu, boleh saja dana upah jagal diambilkan dari uang kas masjid. Hal itu mengingat kerja panitia penyembelihan hewan qurban dijadikan bagian dari program kerja masjid. Maka wajar kalau sejak awal memang sudah dianggarkan dari uang kas masjid.

Tentu saja penggunaan dana kas masjid untuk mengupah jagal ini harus disepakati dulu sejak awal, agar jelas dasar hukumnya dan tidak dianggap sebagai kebocoran atau pengkhianatan pengurus dalam penggunaan uang kas masjid.<sup>4</sup>

Larangan menjual hasil sembelihan qurban adalah pendapat para Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan, “*Binatang qurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT). Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan.*”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Qurban Aqiqah*, (Rumah Fiqih Indonesia: Konsultasi Fiqih, Mon 29 September 2014), <https://rumahfiqih.com>

<sup>5</sup> Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar Al-Fikr), Juz II, h. 107-108

## B. Saran

Disarankan kepada pequrban dan panitia qurban sebagai wakil, agar memberikan upah yang jelas kepada tukang jagal. bukan dari daging qurban tapi dari harta pequrban yang lain. Jika ingin memberi hadiah dari daging qurban maka niatkan sebagai hadiah.

3. Boleh secara mutlak, ini pendapat Abu Tsaur sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi. Pendapat ini jelas lemah karena bertentangan dengan hadist yang melarang menjual kulit.<sup>8</sup>

Larangan memberikan upah kepada panitia, baik berupa daging maupun uang dari hasil jual beli daging qurban. Dalam *fiqh sunnah* menjelaskan bahwa panitia qurban tidak diberikan upah dari hewan yang diqurbanakan. Panitia qurban boleh diebri upah tapi dari harta *shahibul qurban*. *Shahibul qurban* hanya boleh menyedekahkan dari sebagian hewan qurban, tapi tidak untuk upah sebagaimana hadist dari Ali bin Abi Thalib R.A yang dikatakan sebelumnya.

Menurut pendapat Hanafiyah memberi upah kepada panitia qurban hukumnya bukan *makruh* tapi *bathil* sama halnya dengan menjual kulit, sama juga halnya dengan memanfaatkan hewan qurban sebelum disembelih atau memanfaatkan susunya. Sedangkan, Al-Nawawi mengatakan, “*Tidak boleh memberi panitia qurban sebagian hasil sembelihan qurban sebagai upah baginya*”. Inilah pendapat ulama-ulama Syafi’iyah, juga menjadi pendapat Atha’ An-Nakha’. Imam Malik. Imam Ahmad dan Ishaq.<sup>9</sup>

Adapun pendapat Abu Bakr bin Muhamad Al-Husayiniy Al-Hushniy Asy-Syafi’i disebutkan bahwa, “*Yang namanya hasil qurban adalah dimanfaatkan secara Cuma-Cuma, tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk pula tidak boleh menjual kulit hasil qurban. Begitu pula tidak boleh menjadikan kulit qurban tersebut sebagai upah untuk*

<sup>8</sup> [www.panjimas.com](http://www.panjimas.com) diakses pada tanggal 14 Desember 2017

<sup>9</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fikh Ala Mazhab Al-Arba’ah*, h. 650

*tukang jagal, walau qurbannya adalah qurban yang hukumnya sunnah.*”<sup>10</sup>

Namun sebagian ulama ada yang membolehkan memberikan upah kepada panitia qurban dengan kulit semacam ulama Al-Hasan Basri, Beliau mengatakan: “*Boleh memberi panitia qurban dengan kulit*”. An-Nawawi lantas menyanggah peryataan tersebut, “*perkataan beliau ini telah membuang sunnah*”. Sehingga yang tepat, upah panitia qurban bukan diambil dari hasil sembelihan qurban. Namun *shahibul qurban* hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk panitia qurban tersebut.<sup>11</sup>

Dan adapun juga para ulama Syafi’iyah dan Hambali berpendapat bahwa, “Haram memberikan tukang jagal (panitia) dari hasil qurban dengan alasan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib R.A yang telah disebutkan. Namun kalau diserahkan kepada tukang jagal (panitia) tersebut karena statusnya miskin atau dalam rangka memberi hadiah, maka tidaklah mengapa. Tukang jagal (panitia) tersebut boleh saja memanfaatkan kulitnya. Namun tidak boleh kulit dan bagian hasil qurban lainnya dijual”.

Sehingga yang tepat, upah tukang jagal (panitia) bukan diambil dari hasil sembelihan qurban baik daging maupun kulitnya. Namun *shahibul qurban* hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal (panitia) tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abu Bakr bin Muhammad Al-Husayini Al-Hushniy Asy-Syafi’i, *Kifayatul Akhyar*, h. 489

<sup>11</sup> Imam Al-Allamah Abu Zakaria Mahyuddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damasyqi *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Juz IV, h. 453

<sup>12</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, Juz V, h. 105

Sedangkan pendapat Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa, namun jika hasil qurban kepada tukang jagal karena statusnya yang miskin, atau sebagai status haidah (jika dia orang kaya), maka tidaklah mengapa. Ia berhak untuk mengambil jatah tersebut karena posisinya sama dengan yang lain, bahkan ia lebih pantas karena dia yang mengurus langsung proses penyembelihan dan sebagainya, sehingga hatinya ingin ikut mendapatkannya.

Akan tetapi lebih tepat, jika upah kerjanya sebagai jagal maupun panitia dibayar utuh terlebih dahulu, baru diberi hasil qurban (dengan status sedekah jika ia miskin atau hadiah jika dia kaya). Upah jagal itu lebih baik diberikan utuh terlebih sebelum diberi bagian dari hasil hewan qurban dengan pertimbangan supaya upah sebagai jagal ataupun panitia tidak dikurangi dengan alasan sudah diberi jatah dari hewan qurban.

Pertimbangan dan alasan semacam ini menyebabkan status bagian dari hewan qurban yang diberikan kepada jagal atau panitia tersebut adalah upah kerjanya sebagai jagal atau panitia (padahal menjadikan daging hewan qurban untuk upah jagal atau panitia adalah tindakan terlarang).<sup>13</sup>

Hewan yang disembelih untuk qurban itu ditujukan untuk 3 (tiga) hal, yaitu untuk dimakan sendiri, dihadiahkan atau disedekahkan. Sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>13</sup> Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan, *Minhatul 'Allam Syarh Bulughu;arom*, (Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzy), h. 299

وَالْبُدْرَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ

عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَرَّجَ

كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْرُونَ

*“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur”. (QS. Al-Hajj [22]:36)<sup>14</sup>*

Allah SWT memerintahkan untuk memakan sebagian daging qurban dalam firman-Nya “Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta”. Perintah itu “meliputi daging” qurban *haji* yang *tamattuk* (qurban wajib) dan qurban sunat termasuk juga qurban-qurban wajib atas pelanggaran larangan *haji* atau *umrah* (dam).<sup>15</sup>

Dari Salamah bin Al-Akwa’ dia berkata; Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa diantara kalian yang berqurban maka jangan sampai dia menjumpai subuh hari ketiga sesudah hari raya sedangkan dagingnya masih tersisa walaupun sedikit.” Ketika datang tahun

<sup>14</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982), h. 453

<sup>15</sup> Al-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat –Ayat Ahkam*, ( Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003), Juz II, Cet ke-1, h. 61

berikutnya maka para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu?" Maka beliau menjawab, "(Adapun sekarang) Makanlah sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami kesulitan (makanan) sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut mayoritas ulama perintah yang terdapat dalam hadits ini menunjukkan hukum sunnah, bukan wajib.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, boleh mensedekahkan semua hasil sembelihan qurban. Sebagaimana diperbolehkan untuk disedekahkan seluruhnya kepada orang miskin dan sedikitpun tidak diberikan kepada orang kaya.<sup>17</sup>

Dalam proses transaksi qurban ada suatu hal yang sering dilakukan oleh para pelaku, baik dari pihak pemilik hewan qurban maupun tukang jagal hewan qurban. Seperti halnya dalam praktik tersebut ditemukan bahwa adanya ketidaksesuaian bahkan bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang Ali bin Abi Thalib untuk memberikan sesuatu apapun dari hasil qurban kepada tukang penyembelihannya sebagai upah, karena dalam praktik transaksi ini khususnya pemilik hewan qurban, mengupah tukang jagal dengan kulit hewan qurban yang menjadikan tradisi sebagai cara upah-mengupah dengan alasan bahwa kulit hewan qurban berharga (bisa dijadikan sebagai upah).

Karena kalau kulit hewan qurban dipotong-potong dan langsung dibagikan kurang bermanfaat, lain halnya bagi tukang jagal hewan qurban kulit hewan qurban memiliki nilai tersendiri, karena itu sering

<sup>16</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah*, (Beirut : Maktabah al-Islami), Juz. II, h. 378

<sup>17</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhaajul Muslim*, (Beirut : Dar-al-Falah) h.

sekali jagal memintanya langsung kepada pemilik hewan qurban sebagai upah atas jasa yang telah dilakukan.

Data yang diperoleh dalam penelitian tersebut bahwa, praktik pemberian upah terhadap penyembelih hewan qurban yang terjadi di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu ini hukumnya tidak boleh. Karena ketidaksesuaian antara teori hukum Islam dan praktik yang selama ini terjadi.

Termasuk memperjual belikan bagian hewan qurban adalah menukar kulit atau kepala dengan daging atau menjual kulit untuk kemudian dibelikan kambing. Karena hakikat jual beli adalah tukar-menukar meskipun dengan selain uang. Transaksi jual beli kulit hewan qurban yang belum dibagikan adalah transaksi yang tidak sah. Artinya penjual tidak boleh menerima uang hasil penjualan kulit dan pembeli tidak berhak menerima kulit yang dia beli. Hal ini sebagaimana perkataan Al-Baijuri: “Tidak sah jual beli (bagian dari hewan qurban) disamping transaksi ini adalah haram.” Beliau juga mengatakan: “Jual beli kulit hewan qurban juga tidak sah karena hadis yang diriwayatkan Hakim.”<sup>18</sup>

Bagi orang yang menerima kulit dibolehkan memanfaatkan kulit sesuai keinginannya, baik dijual maupun untuk pemanfaatan lainnya, karena ini sudah menjadi haknya. Sedangkan menjual kulit yang dilarang adalah menjual kulit sebelum dibagikan (disedekahkan), baik yang dilakukan panitia maupun *shahibul qurban*.

Sesungguhnya ibadah qurban telah diatur dengan indah dan rapi oleh Sang Peletak Syari’ah. Jangan coba-coba untuk keluar dari aturan ini karena bisa jadi qurban kita tidak sah. Berusahalah untuk senantiasa

---

<sup>18</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburiy, *Al-Mustadrak ‘ala Al-Shahihain*, Jilid II, h. 422

berjalan sesuai syari'at meskipun jalannya 'kelihatannya' lebih panjang dan sedikit menyibukkan. Jangan pula terkecoh dengan pendapat sebagian orang.

Bukankah Ali bin Abi Thalib pernah mengurus qurbannya Nabi SAW yang jumlahnya 100 ekor unta. Tapi tidak ada dalam catatan sejarah bahwa Ali bin Abi Thalib RA, bingung ngurus kulit dan kepala. Demikianlah kemudahan Allah berikan bagi orang yang secara penuh mengikuti aturan syari'at. Namun bagi panitia yang masih merasa bingung ngurus kulit, bisa dilakukan beberapa solusi berikut:

Kumpulkan semua kulit, kepala hewan qurban. Tunjuk sejumlah orang miskin sebagai sasaran penerima kulit. Tidak perlu diantar ke rumahnya, tapi cukup hubungi mereka dan sampaikan bahwa panitia siap menjualkan kulit yang sudah menjadi hak mereka. Dengan demikian, status panitia dalam hal ini adalah sebagai wakil bagi pemilik kulit untuk menjualkan kulit, bukan wakil dari shahibul qurban dalam menjual kulit.

Dari Ali bin Abi Thalib ra bahwa "Beliau pernah diperintahkan Nabi SAW untuk mengurus penyembelihan untanya dan agar membagikan seluruh bagian dari sembelihan onta tersebut, baik yang berupa daging, kulit tubuh maupun pelana. Dan dia tidak boleh memberikannya kepada jagal barang sedikitpun." (HR. Bukhari dan Muslim) dan dalam lafaz lainnya beliau berkata, "Kami mengupahnya dari uang kami pribadi." (HR. Muslim). Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama.<sup>19</sup>

Syaikh Abdullah Al Bassaam mengatakan, "Tukang jagal tidak boleh diberi daging atau kulitnya sebagai bentuk upah atas

<sup>19</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih al-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet ke-5, h. 611

pekerjaannya. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang diperbolehkan adalah memberikannya sebagai bentuk hadiah jika dia termasuk orang kaya atau sebagai sedekah jika ternyata dia adalah miskin...”. Pernyataan beliau semakna dengan pernyataan Ibn Qosim yang mengatakan: “Haram menjadikan bagian hewan qurban sebagai upah bagi jagal.” Perkataan beliau ini dikomentari oleh Al Baijuri: “Karena hal itu (mengupah jagal) semakna dengan jual beli. Namun jika jagal diberi bagian dari qurban dengan status sedekah bukan upah maka tidak haram.”

Adapun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging qurban diperbolehkan memanfaatkannya sekehendaknya, bisa dimakan, dijual atau yang lainnya. Akan tetapi tidak diperkenankan menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *al-siqhul islami wa adillatuhu*, h.632

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas tentang kasus memberikan bagian lebih kepada jagal pada penyembelihan hewan qurban, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Daging hewan qurban dibagikan melalui cara pemberian kupon kepada setiap kepala keluarga yang berdomisili Pasar Minggu khususnya penduduk warga Aceh sesuai dengan lokasi di Taman Iskandar Muda tempat penyembelihan hewan qurban, yang dilaksanakan setelah shalat hari raya Idul Adha. Jagal di Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu mendapatkan bagian lebih dari daging hewan qurban dibandingkan dengan bagian masyarakat biasa. Ketetapan bagian lebih ini dilaksanakan oleh panitia qurban berdasarkan tradisi turun temurun. Bagian lebih ini disebabkan oleh jasa penyembelihan, walaupun mereka tidak menyebutnya sebagai upah tetapi memberi kesan bermakna upah.
2. Dalam pandangan hukum Islam upah untuk tukang jagal diberikan oleh para pequrban dari harta mereka yang lain, bukan dari daging qurban. Menurut DR Wahbah Zuhaili, boleh memberikan bagian lebih kepada jagal dikarenakan dia miskin, atau dasar hadiah. Karena jagal termasuk orang yang berhak bahkan lebih utama menerima bagian tersebut dibandingkan warga lainnya.

## B. Saran

Disarankan kepada pequrban dan panitia qurban sebagai wakil, agar memberikan upah yang jelas kepada tukang jagal. bukan dari daging qurban tapi dari harta pequrban yang lain. Jika ingin memberi hadiah dari daging qurban maka niatkan sebagai hadiah.

## Surat Pernyataan Kesediaan Wawancara

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini saya menyatakan bahwa

Nama : Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman  
Tempat dan tanggal lahir : Samalanga, 8 Sept 1969  
Pendidikan : S-1  
Tempat Wawancara : Meunasah Tim Ps Minggu  
Hari dan Tanggal Wawancara : 30 Juli 2018


Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancara dalam rangka untuk keperluan penyusunan skripsi Syarifah Afifah Zahra mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Muamalah / Hukum Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dengan judul skripsi

“Perspektif Hukum Islam dalam Memberikan Jatah Kulit dan Kepala Hewan Qurban Kepada Tukang Jagal di Meunasah Baro Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu”

Data pribadi informan dan hasil wawancara akan peneliti cantumkan didalam skripsi. Saya berhak mengecek terlebih dahulu data yang telah diolah oleh peneliti tersebut. Apabila ada kekeliruan atau kurang lengkap, maka saya bersedia diwawancara kembali.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ttd

  
( Ir. H. Saiful Bahri S )  
Ketua Tim Ps Minggu



# **TAMAN ISKANDAR MUDA**

## **C A B A N G      P A S A R      M I N G G U**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman

Jabatan : Ketua Taman Iskandar Muda Pasar Minggu

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Syarifah Afifah Zahra

NIM : 14110749

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada lembaga kami pada :

Tanggal : 30 Juli 2018 s/d 6 Agustus 2018

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Dalam Memberikan Jatah Kulit dan kepala Hewan Qurban Kepada Tukang Jagal (Studi Kasus di Meunasah Baro Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pasar Minggu, 6 Agustus 2018

( Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman )  
Ketua Cabang

## **Pedoman Wawancara Ketua Qurban**

1. Nama : Tgk. Iskandar Ali

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kampung Jawa

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan qurban?

Jawab: Yang pertama ya kita bentuk panitia dulu, selanjutnya kita bikin proposal untuk mencari sasaran yang komitmen siapa yang akan menyalurkan hewan qurbannya kita minta kesediaan, bahkan ya kita bagi proposal dan yang memang perlu kita sampaikan lewat mulut ke mulut apalagi sekarang kan udah canggih nih ya seperti hp lewat WA gitu ya, Alhamdulillah malah rata-rata masuknya melalui WA hp

2. Ada berapakah jumlah panitia qurban?

Jawab: Sekitar 40 orang kurang lebih

3. Bagaimana praktek tentang pembagian daging qurban?

Jawab: Setelah di sembelih ya di rapikan di potong-potong, dibagi, di tumpuk-tumpuk kira-kira misalnya ada lebih kurang sekilo setengah ya dua kilo jadi nanti di bagi melalui pengambilan kupon, ya jadi diutamakan yang pertama emang untuk warga Aceh, yang domisili di pasar minggu, selanjutnya juga untuk warga keliling meunasah kita bagi dan kalo memang masih ada lebihnya siapa yg datang yang minta kita kasih

4. Apakah masyarakat mengetahui kalau kulit dan kepala hewan qurban diberikan kepada tukang jagal?

Jawab: Tidak tau

5. Apakah masyarakat tidak merasa keberatan kalau kulit dan kepala hewan qurban diberikan kepada tukang jagal?

Jawab: Sepertinya tidak karena mereka juga tidak tau mau di bawa ke mana kulit sama kepala

6. Apakah boleh kulit dan kepala hewan qurban diberikan kepada tukang jagal?

Jawab: Kalo menurut agama dan ustaz memang tidak boleh diberikan, kan seharusnya dipotong potong semua di bagi-bagi

7. Apa tujuan kulit dan kepala hewan qurban diberikan kepada tukang jagal?


Jawab: Upah dan ada haknya

8. Bagaimana masalah dana operasional qurban dan upah terhadap tukang jagal?

Jawab: Masalah dana, dana itu kita kan ada sistem bayar brpa, misalnya 1 per jiwa kolektif per 7 orang kita tetapkan itu 2 juta setengah, nah trus kita minta tambahan 100 ribu untuk biaya operasional, beli kantong plastik, dll.

9. Berapa jumlah hewan qurban dalam setahun? Baik itu sapi maupun kambing? Sapi 12-15 ekor, Kambing 8-10 ekor


**Gambar Lokasi Taman Iskandar Muda Cabang Pasar Minggu**





**Foto Bersama Bapak Tgk. Iskandar Ali (Wawancara 1)**







**Foto Bersama Bapak Ir. H. Saiful Bahri Sulaiman (Wawancara 2)**





